

**LAPORAN AKHIR TAHUN I  
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
(PDUPT)**



**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN APARATUR  
DESAMELALUI PENINGKATAN PROFESIONALITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA**

TAHUN KE 1 DARI RENCANA 3 TAHUN

Prof. Dr. Abd.Shomad, S.H., M.H/ 0020056704  
Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S / 0006035004  
Bambang Suheryadi, SH, M.Hum /0028096801

**DIBIYAI OLEH:  
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOVEMBER 2018**



LAPORAN AKHIR TAHUN I  
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
(PDUPT)



KKB  
12K-2  
LP.05/19  
Sho  
r

RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN APARATUR  
DESAMELALUI PENINGKATAN PROFESIONALITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA

TAHUN KE 1 DARI RENCANA 3 TAHUN

Prof. Dr. Abd.Shomad, S.H., M.H/ 0020056704  
Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S / 0006035004  
Bambang Suheryadi, SH, M.Hum /0028096801

DIBIYAI OLEH:  
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOVEMBER 2018



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

**Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : Dr ABDUL SHOMAD, S.H., M.H  
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga  
NIDN : 0020056704  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Program Studi : Kenotariatan  
Nomor HP : 081553323456  
Alamat surel (e-mail) : sishomad@yahoo.co.id

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : TATIEK SRI DJATMIATI S.H.  
NIDN : 0006035004  
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

**Anggota (2)**

Nama Lengkap : Dr BAMBANG SUHERYADI S.H., M.Hum  
NIDN : 0028096801  
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

**Institusi Mitra (jika ada)**


Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 100,000,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 300,000,000

Mengetahui,  
Dekan Fak. Hukum



(Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, SH, MH)  
NIP/NIK 196705201992031002

Kota Surabaya, 2 - 11 - 2018  
Ketua,



(Dr ABDUL SHOMAD, S.H., M.H)  
NIP/NIK 196705201992031002

Menyetujui,  
Ketua LPI Unair



(Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs., M.Si., PhD)  
NIP/NIK 196705071991021001

## RINGKASAN

Alokasi anggaran dana desa pada 2016 sekitar Rp40 triliun, atau naik dari anggaran 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Setidaknya ada 14 potensi persoalan. Salah satunya, persoalan regulasi. Ada perubahan aturan dari PP No 60/2014 menjadi PP No 22/2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana desa berubah. Dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka hal ini sebenarnya menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia akan tetapi akan menjadi musibah apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara politik.

Hal yang paling menonjol dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya dana desa adalah uang negara yang didistribusikan ke desa boleh jadi bukan sebagai berkah bagi para masyarakat, melainkan musibah akibat disalahgunakan aparat desa. Meningkatkan Profesionalitas pengelolaan dana desa itu merupakan suatu jawaban yang tepat untuk menemukan solusi berbagai permasalahan pengelolaan dalam pengelolaan dana desa. Pelunya kajian pencegahan korupsi dana desa secara Koprehenship dan holistik

Tujuan penelitian Menemukan Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk mengkaji masalah dan mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan kualitatif *Socio Legal Research* Pendekatan ini mengkaji masalah penelitian selain dari aspek normatif juga dari aspek sosiologis yang dikaji secara multi disipliner terutama dari disiplin ilmu hukum pidana, hukum perdata.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan desa dengan meminta persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, sehingga BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa menjadi lebih luas karena hanya sebatas meminta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD tidak mempunyai hak untuk menolak rencana pengelolaan dana desa yang diajukan oleh Kepala Desa. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pengelolaan dana desa antara lain (a) Kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. (b) Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. (c) Faktor ketiga adalah tidak optimalnya lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. (d) Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit *cost* politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa. 3. Ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan professional aparat desa dalam mengelola dana desa Pertama, kepala desa dapat menyusun struktur perangkat desa dan mengisi personil sesuai dengan kompetensi di bidangnya khususnya bidang yang mengelola keuangan desa. Pemilihan orang-orang ini bertujuan agar pengelolaan nantinya bersifat terorganisir dan terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan; seperti dalam pemilihan sekretaris desa oleh kepala desa. Dalam pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa disebutkan bahwa kepala desa

berhak memilih perangkat desa. Dalam pasal 48 huruf a UJU Desa, disebutkan bahwa salah satu perangkat desa adalah sekretariat desa. Kedua, transparansi dan akuntabel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Ketiga, dalam hal penggunaan/penyaluran dana tersebut harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat menjalankan perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan anggaran. Selain bentuk peningkatan profesionalitas dalam segi kapabilitas/ *hardskill* dalam mengelola keuangan desa, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalitas dalam segi *softskill*. 4. Model pemberdayaan aparatur desa diperlukan adanya materi-materi yang terkait dengan Hukum, Keuangan Negara, Etika Pelayanan Publik dalam melakukan pemberdayaan diperlukan adanya Pendampingan langsung dalam pengelolaan dana desa. Dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penegloaan dana desa salah satu yang bisa digunakan adalah melalui model *capacity building* meliputi: (1) Pengembangan sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada ketersediaan tenaga teknis dan profesional. (2) Penguatan organisasi yang berfokus pada sistem manajemen. (3) Reformasi kelembagaan yang berfokus pada lembaga dan system yang lebih akuntabel dan transparan. Dalam penelitian ini disarankan 1. Perlu adanya paradigma baru dalam melihat peran aparatur desa. Aparatur desa bukan hanya sebagai pelayan masyarakat dalam pembangunan desa yang cenderung berorientasi pada pelayan masyarakat akan tetapi perlu adanya kesadaran bahwa aparat desa juga merupakan agen perubahan yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam setiap pemecahan masalah – masalah yang dihadapi masyarakat. 2. Peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa merupakan langkah strategis yang harus dilakukan agar dalam pemanfaatan desa dapat lebih optimal bukan hanya bermanfaat bagi kepentingan publik akan tetapi diharapkan dapat menjadi daya ungkit yang tinggi bagi pembangunan di pedesaan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya yang diharapkan dapat ikut berkontribusi positif dalam setiap penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Aparatur, Desa, korupsi, Kompetensi, Model

## SUMMARY

The budget allocation for village funds in 2016 was around IDR 40 trillion, up from the 2015 budget of IDR 20.7 trillion. There are at least 14 potential problems. One of them is regulatory issues. There is a change in the rules from PP No. 60/2014 to PP No. 22/2015 which has resulted in a change in the village fund distribution formula. With the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, this is actually a blessing for villages throughout Indonesia but will be a disaster if it is not accompanied by management that can be accounted for both legally and politically.

The most prominent thing felt by the community related to the existence of village funds is that state money distributed to villages may not be a blessing for the community, but rather a disaster due to misuse of village officials. Increasing the professionalism of managing village funds is an appropriate answer to find solutions to various management problems in managing village funds. The need for a comprehensive and holistic prevention of village funds corruption

Research Objectives Finding Design of Village Apparatus Empowerment Model Through Professionalism Improvement in Village Fund Management To study the problem and achieve these objectives, a qualitative approach of Socio Legal Research is used. criminal law, civil law.

The conclusion of this study is 1. Before the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Village Head has the authority to manage village finance by requesting approval from the Village Consultative Body, so that the BPD has the right to accept and reject village financial management plans. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the authority of the Village Head in managing village funds is broader because it is only limited to asking for consideration from the Village Consultative Body (*BPD*). The *BPD* does not have the right to reject the village fund management plan submitted by the Village Head. 2. Factors that influence the management of village funds include (a) Lack of community involvement in the planning and supervision of village funds. Community access to information on village fund management and active involvement in planning and management is practically limited. (b) The second factor is the limited competence of village heads and village officials. This limitation is particularly concerning the technical management of village funds, the procurement of goods and services, and the preparation of village financial accountability. (c) The third factor is not optimal village institutions that directly or indirectly play an important role in community empowerment and village-level democracy, such as the Village Consultative Body (*BPD*) and others. (d) The fourth factor that is no less important to note is the high political cost disease due to the competitive arena of village head elections. Increasing village budgets are accompanied by increasing interest in many parties to advance in village head elections without the agenda and commitment to develop the village. 3. There are three efforts that can be made to improve the professional internal village apparatus to manage village funds. First, the village head can arrange the structure of the village apparatus and fill the personnel in accordance with competencies in their fields, especially those that manage village finance. The selection of these people is intended so that the management will be organized and structured so that it can be accounted for; as in the removal of the village secretary by the village head. In article 26 paragraph (2) letter b of the Village Law, it is stated that the village head has the right to choose the village apparatus. In article 48 letter a of the Village Law, it is stated that one of the village apparatus is the village secretariat. Second, transparency and accountability, so that people will not be skeptical of the realization of the use of Village Funds. Third, in terms of the use / distribution of these funds there must be public supervision through the Village Consultative Body (*BPD*). In Government Regulation No. 43 of 2014 Article 51 states that an information report on the implementation of village government can be used by the *BPD* in

carrying out the supervisory function of the village head's performance. With this function, it is expected that the community can become a control mechanism through the *BPD*, and the *BPD* itself is expected to carry out its role as much as possible related to the use of the budget. In addition to the form of increasing professionalism in terms of capability / hardskill in managing village finance, something that is not less important is increasing professionalism in terms of soft skills. 4. The village apparatus empowerment model requires materials related to law, state finance, public service ethics in empowering needed direct assistance in the management of village funds.

Keywords: Apparatus, Village, corruption, Competence, Model



## **PRAKATA**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Ridho dan Rahmatnya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lancar.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Kemnristekdikti yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini terima kasih pula kami ucapkan terima kasih kepada Rektor dan Dekan Fakultas hukum serta semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan lancar

Peneliti sudah berusaha seoptimal mungkin agar penelitian dapat dilakukan secepat dan sebaik mungkin namun peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam melaksanakan penelitian ini , oleh karena itu maka dengan adanya laporan kemajuan ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi agar dapat dievaluasi sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih baik. Oleh sebab itu diharapkan peneliti dapat memperoleh masukan yang positif dan konstruktif guna meraih hasil yang jauh lebih optimal.

Surabaya, Nopember 2018

Hormat kami

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	
HALAMAN PENGESAHAN . . . . .	ii
RINGKASAN . . . . .	iii
PRAKATA . . . . .	vii
DAFTAR ISI . . . . .	viii
BAB I. PENDAHULUAN . . . . .	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA . . . . .	4
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT . . . . .	12
BAB IV. METODE PENELITIAN . . . . .	15
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI . . . . .	19
BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA . . . . .	64
BAB VII . KESIMPULAN DAN SARAN . . . . .	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Draf Artikel	
Lampiran 2 Rancangan Model	
Lampiran 3 dokumentasi	
Lampiran 4 CV	
Lampiran 5 Pernyataan Ketua Peneliti	
Lampiran 6 Pernyataan Mitra	





## BAB.I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Alokasi anggaran dana desa pada 2016 sekitar Rp40 triliun, atau naik dari anggaran 2015 sebesar Rp20,7 triliun. agar komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana desa sebesar Rp1 miliar per desa dapat terealisasi. ( <http://www.keuandangesa.com> ) Hasil kajian KPK sejumlah potensi persoalan pengelolaan dana desa selama penyaluran tahap pertama di 63 kabupaten. Setidaknya ada 14 potensi persoalan. Salah satunya, persoalan regulasi. Ada perubahan aturan dari PP No 60/2014 menjadi PP No 22/2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana desa berubah. ( <https://www.kpk.go.id> )

Dengan Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka hal ini sebenarnya menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia akan tetapi akan menjadi musibah apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara politik. Selama waktu 5 (lima) tahun ini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di desa Taras dinilai belum optimal Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di desa disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor Desa kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur ( Maya Rosalina : 2013,).

Untuk mencegah timbulnya korupsi maka diperlukan adanya sistem pengelolaan dana desa yang dapat meningkatkan profesionalitas aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif. Selain itu sistem demokrasi juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sangat penting. ( <http://www.kompasiana.com> )

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif dan lebih holistic terkait dengan pencegahan korupsi dana desa, penelitian ini akan

lebih memfokuskan pada upaya peningkatan profesionalitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sehingga dengan adanya kompetensi aparatur desa yang meningkat akan mengurangi resiko terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, akan dilakukan kajian yang memfokuskan pada implementasi dari rancangan model yang ditemukan pada penelitian ini. Untuk mengimplementasikan sistem tersebut maka perlu dikaji hal-hal yang terkait dengan pembuatan aturan dalam tataran taktis dan teknis. Hal ini penting untuk dilakukan agar pada tataran implementasi sistem dapat dipahami dan dipedomani masing-masing lembaga yang diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara optimal agar pengelolaan keuangan daerah dapat benar-benar efektif dan efisien, serta berpihak pada kepentingan publik .

Tujuan penelitian ini untuk Menemukan Rancangan Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan/prototype bagi setiap upaya peningkatann profesioanalitas aparat desa dalam mengelola dana desa sehingga korupsi dapat dicegah sedini mungkin.

Untuk mengkaji masalah dan mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan kualitatif *Socio Legal Research* (Afdol, 2008:11) Pendekatan ini mengkaji masalah penelitian selain dari aspek normatif juga dari aspek sosiologis yang dikaji secara multi disipliner terutama dari disiplin ilmu hukum pidana, hukum administrasi.

## 1.2. Pemasalahan Penelitian

Hal yang paling menonjol dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya dana desa adalah uang negara yang didistribusikan ke desa boleh jadi bukan sebagai berkah bagi para masyarakat, melainkan musibah akibat disalahgunakan aparat desa. Masyarakat layak dibayang-bayangi ketakutan terhadap kemungkinan terjadi booming korupsi yang membuat konstruksi kehidupan desa menjadi karut-marut. ( <http://www.keuangedesa.com/2015/> ) Dengan adanya pemomena tersebut diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tepat sasaran sehingga pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan dinamika pembangunan di daerah. Meningkatkan Profesionalitas pengelolaan dana desa itu merupakan suatu

jawaban yang tepat untuk menemukan solusi berbagai permasalahan pengelolaan dalam pengelolaan dana desa . Pelunya kajian pencegahan korupsi dana desa secara Koprehenship dan holistik Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Apa saja Yang Menghambat Peningkatan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Mengelola Dana Desa?
2. Bagaimana Upaya Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Mengelola Dana Desa Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi Dana Desa ?
3. Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Adanya Tindak Pidana Korupsi?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini maka berikut ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai berikut: Dalam penelitian Herini disarankan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin professional maka perlu dikaji lebih lanjut masalah-masalah yang berkaitan dengan SDM. (Herini Siti Aisyah: 2006: 38) Perlu adanya kajian lagi untuk lebih mengedepankan pendekatan moral dari pada pendekatan yang legalistik normatif. (Susi Ratnawati, 2006:39) Upaya peningkatan pelayanan publik juga harus melalui peningkatan perilaku pegawai. Dan penerapan Good governance dapat dilihat dari transparan dan akuntabel tidaknya pelayanan publik yang diberikan. (Susi Ratnawati, 2007:58) Sedangkan hasil penelitian (Lany Ramli: 2006:47) menyebutkan bahwa di dalam Perilaku Profesionalisme hendaknya selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum, Kode Etik serta transparansi dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada publik. Perlunya disiapkan SDM yang benar-benar mampu membidangi pengelolaan keuangan daerah baik secara administrasi (akuntansi), maupun secara normatif atau hukum, (Herini Siti Aisyah, 2011: 81-82)

Faktor-faktor yang menghambat pengawasan keuangan Negara untuk dapat mewujudkan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan Negara di daerah antara lain adalah : (a) Masalah SDM, (b) Masalah sistem, (c) Masalah budaya tertib administrasi dan tertib hukum (d) Masalah budaya feodal, (Herini Siti Aisyah, 2013:46) Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan yang terhindar dari tindak pidana korupsi (Rr. Herini Siti Aisyah, 2013, 261),

Aparatur pelayanan publik masih belum mempunyai kompetensi yang cukup sedangkan kepala daerah memiliki kewenangan mengembangkan kapasitas aparat pelayan publik melalui pembinaan, penertiban dan penyempurnaan aparatur negara dari aspek SDM. (Hadi Shubhan, 2013: 86) Pengembangan kompetensi SDM merupakan hal yang sangat kompleks sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengurai kekompleksitasan tersebut agar dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan kompleksitas tersebut dalam penelitian (Heru

Irianto 2007:43) dikemukakan bahwa variabel-variabel yang Mempengaruhi Perilaku PNS Dalam Memberikan Pelayanan Publik adalah variabel : (1) Keluarga. (2) Pengawasan; (3) Pimpinan (4) Sistem, (5) Gaji. (6) Hukum.

Dari factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi pemerintah daerah hendaknya dapat memprioritaskan upaya pencegahan pada hal-hal yang relevan dan mempunyai *multiplier effect* yang tinggi terhadap keberhasilan dalam mencegah terjadinya tindak korupsi. Setiap upaya yang dilakukan diharapkan secara sistematis dan konsisten dapat memberikan dampak nyata terhadap pencegahan korupsi di daerah. (Nur Basuki Minarno,, 2016: 85) Masalah peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah merupakan hal yang sangat kompleks dari masalah rekrutmen, anggaran juga masalah dinamika regulasi, di lain pihak pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan agar Good Governance dapat terwujud. ( Herini Siti Aisyah , 2016: 51)

## 2.2. Penelitian Yang Akan Dilakukan

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kurang efektif dan efisiennya karena tingkat kompetensi dan profesionalitas aparatur desa kurang memadai dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa menyebabkan tidak taat hukum, maladminsitrasi sehingga dapat terjerumus ke dalam praktek praktek korupsi. Oleh karena itulah maka dalam penelitian ini ingin mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur desa. Selain masih perlu dilakukan kajian secara konsisten yang terkait dengan aturan-aturan teknis yang dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi maka dalam penelitian ini difokuskan pada penemuan Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Adanya Tindak Pidana Korupsi.

**2.3. Roadmap Penelitian**





#### 2.4. Sistem Pengelolaan Dana Desa

Dengan digantikannya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 maka diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : (a). Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa. (b). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. (c). Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada Desa.

Bagaimanapun juga dari pengalaman yang sudah-sudah, dalam pengelolaannya, banyak yang terjerat tindak pidana korupsi. Penyebabnya karena aparat desa sangat kurang pengetahuannya tentang tata kelola keuangan. Padahal setidaknya mereka harus memiliki pengetahuan minimal yang mereka butuhkan dapat memahami konsep akuntansi yang sederhana dan seluk beluk pengetahuan korupsi. Untuk pengelolaan dana yang sangat besar , hanya dengan bermodalkan pengetahuan konsep akuntansi yang hampir nol. Oleh sebab itu dana desa dalam rangka mengemban amanat UU Desa (UU No 6 Tahun 2014), dalam pelaksanaannya harus diberikan pengawasan ketat dan terus menerus. ( <http://www.kompasiana.com/> )

Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, ( Maya Rosalina ,2013: 110 ) Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : (a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, (b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota (d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per-Uuan diserahkan kepada Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pasal 1 ayat 6 PP Nomor 58 tahun 2005 disebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan

pengelolaan keuangan daerah tidak bisa terlepas dari asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan dari pengelolaan keuangan negara. Dalam UU No.15/2004 : Pasal 1 angka 6 menyebutkan pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. (Boediono: 2002)

Hal yang dapat mendorong terjadinya korupsi di desa antara lain : Pertama, semua urusan di desa selalu terkait dengan kepala desa sehingga diperlukan biaya sosial yang tinggi. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas dan ini dalam prakteknya tidak jarang diperlukan modal uang Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. ( Fathur Rahman , 2011) Selain itu korupsi dana desa terjadi karena lemahnya koordinasi, lemahnya pemahaman teknis, ketidakcukupan SDM, dan tidak adanya infrastruktur pendukung, ( <http://www.antarasulsel.com> ) Oleh Sutrisno disebutkan, paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan dana desa. Yakni kultur feodalisme yang masih berakar kuat di pedesaan, lemahnya lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melakukan fungsi pengawasan, selain itu juga kurang maksimalnya asistensi lembaga lembaga dari tingkat kabupaten. ( Trisno Yulianto )

Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif. secara substantif partisipasi menyangkut 3 hal, yaitu : (1) Suara (voice) artinya setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (2) Akses artinya setiap masyarakat mempunyai akses dan mempengaruhi pembuatan kebijakan, akses dalam layanan publik dan arus informasi. (3) kontrol, artinya setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan sepenuhnya dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan. Sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang (Nirahua , <http://www.fhukum-unpatti.org/artikel>)

## **2. 5, Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa**

Untuk mempercepat reformasi birokrasi diperlukan adanya pengembangan SDM yang berbasis pada kompetensi sehingga kinerjanya jelas dan dapat terukur. ( Endah Setyowati, 2013:7) Dalam UU 32 tahun 2004 Pasal 129 menyebutkan bahwa

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sedangkan dalam pasal Pasal 133 Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

The competency of the officials in public service is a complex structure of the knowledge, values, morals, attitudes, behaviors, motivations in every civil servant to provide professional service to the people. In the current era of the bureaucratic reform, it has been observed that a lot of officials of public service are seriously lack of strategic, managerial and technical competencies to provide professional public services demanded by the society. ( Hadi Shubhan, 2013, 50)

Dalam Pasal 130 peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan:

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
2. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Sedangkan dalam penelitian Nursyam disimpulkan bahwa penegakan hukum, kebijakan serta aturan teknis merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil apabila tidak ada komitmen di kalangan


para pejabat negara. (Nursyam , 2006 :94) Selain itu diperlukan adanya kontrol dari masyarakat agar dapat terus mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelayanan publik. Sehingga tindak pidana korupsi dapat dihindari. (Herini Siti Aisyah, 2011: 100)

Dalam penelitian Soekarwo, Pengelolaan keuangan daerah yang bersendikan pada esensi konsep Good Governance dapat diwujudkan suatu pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan *good financial governance*, sehingga hukum pengelolaan keuangan daerah yang berlaku harus bersendikan prinsip-prinsip *good financial governance* agar memiliki keabsahan secara yuridis normatif maupun empiris sosiologis. ( Soekarwo , 2005:263)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pasal 22 menyebutkan bahwa Pengembangan program Diklat dilaksanakan melalui tahapan: (a) Identifikasi kebutuhan diklat; (b) Penyusunan kurikulum; (c) Pengembangan silabus; (d) Penyusunan modul; (e) Ujicoba diklat; (f) Evaluasi dan penyempurnaan diklat; dan (g) Standardisasi Program Diklat Berbasis Kompetensi.

Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kompetensi aparatur negara dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ( Joko . 2003 :75-76) (1) Kompetensi Teknis (*technical competence*) (2) Kompetensi Manajerial (*managerial competence*) (3) Kompetensi Sosial (*Social Competence*), (4) Kompetensi Intelektual/Strategik (*intellectual / strategic competenc*. Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui : ( H. Ateng kusnandar adisaputra : 7) ( 1) Penataan kembali kelembagaan/organisasi, (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS, (3) Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) (4) Perbaikan sistem *reward and punishment*. (5) Perbaikan etika dan moralitas PNS. Untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengelolaan keuangan Negara di daerah diperlukan adanya Pelatihan-pelatihan yaitu Pelatihan Kepemimpinan, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, Manajemen Pendapatan dan Belanja Daerah, Pcnatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan ( Anoname , 2008: 41):

Sedangkan kerangka pikir peningkatan kinerja yang berbasis pada peningkatan kompetensi sebagaimana Nampak dalam gambar berikut : ( Endah Setyowati, 2013,:8,)



### BAB III

#### TUJUAN DAN MANFAAT

##### 3.1. Tujuan Khusus

Tujuan Penelitian	Luaran Penelitian
<p><b>Tahun I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menemukan Peraturan Perundangan Yang Mengatur Pengelolaan Dana Desa.</li> <li>2. Menemukan Faktor-faktor yang menghambat dan mendorong serta upaya peningkatan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Mengelola Dana Desa agar korupsi dana desa dapat dicegah.</li> <li>3. Menemukan Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Adanya Tindak Pidana Korupsi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan Model</li> <li>• Artikel Ilmiah di Jurnal Terakreditasi/Internasional</li> </ul>
<p><b>Tahun II</b></p> <p>Melakukan Uji Coba Terhadap Rancangan Yang Ditemukan Pada Penelitian Th.I</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan Model Yang telah diuji</li> <li>• Artikel Ilmiah di muat di Jurnal internasional</li> <li>• Rancangan Model dapat dijadikan Prototpye dalam optimalisasi Peningkatan Kompetensi SDM Apaartur Desa Dalam Mengelola dana Desa.</li> </ul>
<p><b>Tahun III</b></p> <p>Melakukan Diseminasi Rancangan Model Agar Rancangan Model Benar-Benar Dapat Diterapkan Dalam Mengoptimalkan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Sehingga Korupsi Dapat Dicegah Sejak Dini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel Ilmiah di muat di Jurnal internasional</li> </ul>

##### 3.2 Manfaat dan Urgensi Penelitian

Penelitian tentang rancangan model pencegahan tindak pidana korupsi dana desa Melalui peningkatan profesionalitas aparatur desa Dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk dilakukan karena mempunyai manfaat sebagai berikut:

###### 1. Pengembangan Kapasitas Institusi

Untuk mempercepat pembangunan desa dituntut adanya pengembangan aparatur desa yang berbasis pada kompetensi baik kompetensi

REKAM  
MAKASUD  
SIMPULAN  
A Y A M A N E

yang strategis maupun kompetensi teknis. Karena kualitas pelayanan birokrasi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas birokrat yang menempati posisi sebagai salah satu pilar penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dilakukan pemetaan terkait dengan kapasitas aparatur desa di daerah sehingga dapat dilakukan perencanaan dan pengembangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan yang harus dikembangkan agar dapat mendorong terwujudnya *good governance*. Salah satu kelemahan birokrat pemerintahan disbanding dengan para pekerja sektor swasta adalah lemahnya kompetensi yang rendah dan kurang dikembangkan sehingga tidak dapat dengan cepat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat yang selalu dinamis. Tanpa diimbangi dengan kompetensi aparatur yang memadai maka akan menimbulkan masalah-masalah yang berdampak pada semakin buruknya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga bila birokrasi ingin dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat maka aparatur harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara profesional.

## **2. Berguna Untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan.**

Pengembangan aparatur desa yang berbasis kompetensi dalam pengelolaan keuangan dana desa merupakan suatu pendekatan sebagai langkah untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah keuangan dana desa yang dalam pengelolaannya cenderung boros dan tidak memihak pada kepentingan masyarakat sehingga pembangunan menjadi terhambat. Dengan adanya pengembangan aparatur desa berbasis kompetensi dalam pengelolaan keuangan negara diharapkan aparatur dapat mengembangkan potensinya secara khusus baik dari sisi hukum, manajemen maupun keuangan yang berbasis pada target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi factor pendorong lajunya pembangunan khususnya di daerah. Reformasi birokrasi dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dapat terwujud apabila didukung oleh pengembangan aparatur desa yang berbasis kompetensi, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah dapat segera terwujud.




### **3, Berguna Untuk Pengembangan Iptek**

Pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut yang mengkaji mereformasi birokrasi agar dapat menemukan solusi dari setiap masalah yang selalu muncul, terutama dalam hal ini terkait dengan masalah-masalah pengelolaan keuangan negara. Masalah pengelolaan keuangan negara di Indonesia sangat penting untuk terus dikaji mengingat berbagai permasalahan reformasi birokrasi sangat dekat dengan permasalahan pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan juga bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya dan Ipteks yang terkait dengan pengembangan aparatur desa yang berbasis pada kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional serta dibuat buku ajar sehingga diharapkan semua pihak yang berkompeten/ berminat melakukan kajian terhadap masalah pengembangan aparatur desa, keuangan desa maupun masalah birokrasi serta pembangunan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini termasuk mahasiswa .



**BAB.IV**  
**METODE PENELITIAN**

**4.1.Desain Penelitian**



## 4.2. Metode Penelitian

### 4.2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji masalah-masalah yang bersifat teknis aplikatif dengan pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan ilmu hukum pidana, hukum administrasi, dan sosial politik. Target penelitian pada Th I adalah menemukan Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Adanya Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini selain menggunakan pendekatan yang bersifat normatif ( Philipus M. Hadjon, 1997) , juga menggunakan pendekatan lapangan yaitu mengkaji masalah-masalah hukum dengan melakukan penelitian lapangan. Sedangkan target penelitian Tahun.II Melakukan Uji Coba Rancangan Model Sehingga Dapat Dipakai Sebagai Acuan/Prototype Dalam Membuat Aturan Teknis Yang Dapat meningkatkan profesionalitas aparat desa sehingga korupsi dana desa dapat dicegah sedini mungkin. Tahun.III Melakukab desimimasi rancangan model yang telah diuji sehingga setelah selesai penelitian ini rancangan model bener-bener dapat diimplementasikan untuk meningkatkan profesionalitas aparat desa dalam peneglolaan dana desa .

### 4.2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sidoarjo Jawa Timur yang sebagai kota kecil yang merupakan daerah pemekaran Kota Surabaya bagian Selatan. Lokasi ini dipilih karena Sidoarjo sebagai daerah pemekaran Kota Surabaya merupakan daerah yang sedang berkembang sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di Kab. Sidoarjo dapat dipakai sebagai pilot project untuk daerah lain.

### 4.2.3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif *Socio Legal Research* (Afdol, 2008:11) Pendekatan ini mengkaji masalah penelitian selain dari aspek normatif juga dari aspek sosiologis. Penelitian ini bersifat multidisipliner; penelitian akan dari disiplin ilmu hukum pidana, hukum administrasi. Untuk memperoleh data dibagi ke dalam dua kelompok yaitu bahan hukum dan penelitian lapangan.

#### 4.2.3.1. Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normative, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,' Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundangan yang terkait peningkatan profesionalitas aparat desa dalam mengelola dana desa. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian di bidang hukum, makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar dan lain-lain. Dengan melakukan telaah hukum diharapkan akan dapat ditemukan peraturan yang terkait dengan peningkatan profesionalitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sehingga semakin profesional dalam mengelola dana desa dana tindak pidana korupsi dapat dicegah sedini mungkin.

#### 4.2.3.2. Penelitian Lapangan

Dalam melakukan penelitian lapangan akan dilakukan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh data yang terkait factor-faktor yang mendorong pejabat di daerah melakukan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Karena dengan melakukan wawancara mendalam akan dapat diperoleh informasi dari berbagai kalangan baik dari para pejabat di daerah, tokoh masyarakat, praktisi hukum, penegak hukum, ataupun dari pihak swasta/pelaku usaha. Sedangkan FGD dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan dalam menyusun rancangan model, sehingga mendapatkan masukan yang lebih luas dan komprehenship dari hasil penelitian lapangan maupun kajian hukum sebelum dibuat laporan akhir.

#### 4.2.4. Langkah – langkah Penelitian.

**Pertama** : menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain. Bahan hukum primer dipelajari dan diidentifikasi dengan menyingkat langkah-langkah tersebut dengan singkatan "IRAC" yaitu memilih masalah (Issues), menentukan

peraturan hukum yang relevan (Rule of Law) dan kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (Analysing the facts), akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan (Conclusion). Selanjutnya bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang menjadi obyek pembahasan dengan bertitik tolak dari teori teori, konsep dan asas asas hukum yang menjadi dasar penelitian. Bahan-bahan penelitian yang telah dihimpun tersebut dipelajari dengan seksama sehingga dapat diperoleh intisari yang terkandung di dalamnya, baik berupa ide, usul dan argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan terkait.

**Kedua**, melakukan penelitian lapangan; hal ini dimaksudkan untuk melakukan pengambilan data lapangan. Dengan adanya data lapangan maka diharapkan penelitian dapat dikaji secara lebih komprehensif dan holistik. Dalam melakukan penelitian lapangan dibagi menjadi tiga tahap yaitu: (1) wawancara mendalam, wawancara dilakukan untuk memperoleh data lapangan yang berasal dari berbagai sumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa aparat desa, LSM, Tokoh Masyarakat, BPD serta para ahli di bidangnya sebagai nara sumber. Focus Group discussion (FGD), dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan masalah-masalah koordinasi antar lembaga serta sinergisitas dalam pengelolaan keuangan daerah. **Ketiga**, Analisis Data, Semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum serta data lapangan tersebut ditarik benang merahnya antara satu dengan lainnya dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi dan konsep baik berupa definisi, deskripsi maupun klasifikasi ataupun kategorisasi sebagai hasil penelitian dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu.



## BAB V

### HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

#### 5.1. Kewenangan dan Tugas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 66 ayat (2) tentang penghasilan Pemerintahan Desa bahwa penghasilan tersebut diperoleh dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan juga bersumber dari APB Desa. Adanya pemberian tunjangan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan kewenangan atas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan UU Desa ini pula, Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangan desa, akan tetapi kewenangan tersebut terbatas dan tidak menjadikan keotoritasan Kepala Desa dalam mengatur dan mengelola keuangan desa secara sewenang-wenang.

Tugas dan kewenangan Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang terkait pengelolaan keuangan desa, maka setidaknya Kepala Desa mampu mengoptimalkan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan desanya. Hal ini dalam sebutan lain tentang keuangan desa terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur: "*Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa*". Selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa "*Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa*". Dengan demikian, Kepala Desa harus benar-benar memahami atas kebutuhan masyarakatnya dan melaksanakan sesuai yang diharapkan oleh undang-undang.

Pada Pasal 71 ayat (5) UU Desa, Pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel bermakna dipertanggungjawabkan secara legal serta partisipatif dalam artian melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan

dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai ditetapkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember (pada tahun berjalan). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, sehingga Kepala Desa juga memikul tanggung jawab menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, menetapkan perbendaharaan desa, serta menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yakni sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perencanaan alokasi dana desa disusun oleh Sekretaris Desa yang nantinya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (Riawan Tjandra, 2014:34). Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa dan Kepala Desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan Kepala Desa. Sekretaris Desa dalam kewenangannya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
3. Menyusun RAPERDES APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
4. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa.

Pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semesternya (6 bulan sekali). Pada penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan;  
dan

2. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Adapun pelaporan ini bertujuan sebagai pertanggung jawaban dalam penggunaan atau pembiayaan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa bentuk pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
2. Melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:
  - a. Pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota untuk dasar pertimbangan dan pengawasan. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa harus menggunakan dokumen-dokumen yaitu: (a). Pesan Publik khas, (b). Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, (c). Buku Kas harian pembantu.

Kepala Desa dalam hal pertanggung jawabannya terhadap pengelolaan dana desa wajib membuat laporan keuangan desa. Hal ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota. Dengan demikian seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan. Beberapa kelemahan-kelemahan yang terdapat di pemerintahan desa selama ini disebutkan sebagai berikut: Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah; Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa

Kepala Desa dalam mengajukan Alokasi Dana Desa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyaluran dana desa yang berasal dari APBN sampai masuk kedalam rekening kas desa diatur



dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Adapun alur pengalokasian dana desa dari Pemerintah Pusat sampai dengan rekening desa adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dana desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yaitu dana desa per Kabupaten/Kota dibagi kepada tiap-tiap desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
3. APB Desa, yaitu dana desa digunakan prioritas untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Dana desa untuk desa yang dihitung yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis desa (IKG) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 2015 untuk tingkat Kabupaten/Kota, serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 2015 untuk tingkat desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25 % untuk jumlah penduduk;
2. 35% untuk angka kemiskinan desa;
3. 10 % untuk luas wilayah desa; dan
4. 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran Dana Desa merupakan mekanisme dana desa yang berasal dari APBN sampai masuk ke kas desa. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 2015, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dimana penyaluran dana desa dibagi beberapa tahap pencairan yaitu:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
3. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Dana desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Dana desa sebagaimana dimaksud kemudian disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan
- b. APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap desa mencairkan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis yaitu sebagai berikut:

a. **Tahap I**

Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan disertai persyaratan dokumen yang harus dicukupi antara lain:

1. Surat Permohonan pencairan dana desa Tahap I;
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun berjalan;
3. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan bendahara desa tahun anggaran dan disertai dengan penunjukan bank;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun anggaran berjalan;
5. Rekomendasi Camat tentang Kelayakan Permohonan Pencaharian Dana Desa;
6. Dokumentasi Rencana Pemanfaatan Dana Desa (DRAPD-DD);
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang anggarannya bersumber dari Dana Desa;
8. Survei harga barang dan jasa;

9. Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai (Pakta Integritas);
10. Surat Pernyataan Tanggung jawab Penggunaan Dana Desa;
11. Rekapitulasi penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa dan alur kas rencana penyerapan dana desa;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol per seratus)

**b. Tahap II dan Tahap III**

Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan disertai persyaratan dokumen yang harus dicukupi antara lain sebagai berikut:

1. Surat permohonan pencairan dana desa dari tahap II atau tahap III;
2. Laporan penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa tahap sebelum – sebelumnya telah mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari dana yang telah direalisasikan (Dana Desa tahap sebelum-sebelumnya);
3. Photo perkembangan terakhir untuk kegiatan fisik;
4. Rekomendasi camat tentang Kelayakan Permohonan Pencairan Dana Desa;
5. Berita Acara Penelitian dan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya oleh Tim Pendamping Kecamatan.

**5.2.Kerawanan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Perubahan sosial sebagai proses pembangunan nasional yang terencana oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat Indonesia. Perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bidang lainnya dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Pemerintah menjalankan program-program sebagai penjabaran kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat birokrasi pemerintah, didukung partisipasi masyarakat dan segenap unsur organisasi social. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif bagi peningkatan atau perbaikan kualitas hidup rakyat secara proporsional dan berkeadilan sosial. Pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu:

1. Bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berdampak terjadinya korupsi. *Mercenary abuse of power* merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu

kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyoqok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana. Penyalahgunaan wewenang seperti ini adalah biasanya dilakukan secara *non* politis, dan dilakukan oleh pejabat yang belum terlalu tinggi kedudukannya;

2. *Discretionary abuse of power*, pada penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Bupati/Walikota atau berbentuk peraturan daerah yang dapat menjadikan mereka bekerjasama dengan kelompok tertentu (nepotisme);
3. *Idiological abuse of power*, penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya (golongan). Dapat juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi atau lembaga negara, dimana letak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya tersebut. Hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang paling berbahaya karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.

Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh jajaran institusi birokrasi dan segenap aparatur untuk menggerakkan perubahan sosial mewujudkan cita-cita diatas. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan) melandasi langkah-langkah seluruh pelaksanaan program. Faktor internal dan eksternal masyarakat yang hadir merupakan sebuah dinamika peran masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah desa digelontor untuk keuangan desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya mengahantui dalam pelaksanaannya. (Hayat, Maratul Makhmudah, 2016:365)

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan

indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting. (Bayu Sukmawan Budiyono, 2013:4)

Ketergantungan desa terhadap dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih sangat kuat. Hal tersebut disebabkan oleh karena Pemerintah Desa kurang dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berbasis kekayaan dan potensi yang dimiliki desa tersebut maupun asset desa. Asset desa adalah segala sesuatu yang bernilai, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh desa, serta dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Asset desa berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada umumnya asset desa merupakan asset yang berwujud. (Sutaryo, dkk, 2014:1)

Berbagai modus penyelewengan pada umumnya dilakukan oleh aparat pemerintah desa, terhadap alokasi dana desa yang pada umumnya terjadi antara lain:

1. Menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi;
2. Mengalihkan dana untuk program lain;
3. Memasukkan kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan;
4. Memanipulasi laporan penggunaan dana desa;
5. Dana desa digunakan untuk menutupi setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
6. Pembelian barang inventaris desa;
7. Pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
8. Kepala Desa tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan kemasyarakatan yang seharusnya dibiayai oleh dana desa.

Disisi lain permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang

lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam pembangunan desa.

Kurang terarahnya distribusi dana desa selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar desa mengalokasikan anggaran dana desanya untuk perbaikan atau peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit dana desa yang mengarahkan anggarannya bagi pembiayaan yang lebih produktif seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM di wilayah desa.

Apabila dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), penyelewengan dana desa merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada rumusan mengenai tindak pidana korupsi pada undang-undang tersebut. Pasal 2 UU PTPK mengatur:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan terhadap norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, kedudukan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun kelompok tertentu yang melawan kepentingan bersama (masyarakat). Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh besar. Pemerintah melalui berbagai inisiasi berusaha untuk menumpas tindak pidana korupsi. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar belakang pendidikan

dan jabatan menjadikan pelajaran yang berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Harus dikui bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan negara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah kemiskinan dan keterpurukan, sementara korupsi terus merajalela. Dari semua level tingkatan korupsi seolah-olah sudah menjadi penyakit yang akut dan sulit untuk disembuhkan. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat signifikan terhadap dinamika berbangsa dan bernegara. Aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi mempunyai dampak terhadap tindakan korupsi.

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan pentingnya memfungsikan lembaga-lembaga negara secara proporsional dan tepat, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dapat melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana desa (Vide: Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 angka 2 KUHP ), disamping itu juga dapat dilakukan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh Polri, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditunjukkan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya (aktor intelektualnya) serta penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi pengelolaan dana desa, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meminta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat mengaudit mengenai terjadinya kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kedudukan, fungsi dan mandat BPK sebagai lembaga yang independen (bebas) dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Independensi pemeriksaan atau disebut pula independensi fungsional mengandung makna bahwa

lembaga pemeriksa memiliki kecukupan mandat dan keleluasaan untuk melakukan tugas pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, termasuk keberadaan mekanisme tindak lanjut yang efektif atas rekomendasi pemeriksaan.

Kerjasama BPK dengan aparat penegak hukum dilakukan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan laporan BPK yang mengandung unsur pidana dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain BPK, menurut Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan serupa, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai usaha peningkatan fungsi pengawasan, disamping aparat pengawasan lain seperti BPK, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat wilayah dan yang lainnya. Salah satu tugas pokok BPKP adalah melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan negara. Sebagai implementasi kerjasama pemberantasan korupsi, Kejaksaan RI menerbitkan petunjuk pelaksanaan teknis melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor: Juklak-001/J.A/2/1989 No Kep-145/K/1989 perihal upaya penanganan bersama BPKP dalam tindak pidana korupsi yang diberi kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Keppres No 103 Tahun 2001 dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;



4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
  - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
  - c. Pengawas kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
  - d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Apabila ditemukan bukti yang merugikan keuangan negara, maka akan diteruskan ke aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Aparat Penegak Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain peran serta masyarakat.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor menentukannya adalah sosialisasi yang merupakan proses pengkomunikasian kegiatan yang ada kepada masyarakat. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, *clarity* dan *consistency* (Yuyun Yulianah, 2015:618). Hal tersebut disebabkan karena alokasi dana desa merupakan dana dari APBN yang langsung masuk ke rekening desa, dimana dalam penggunaannya merupakan kewenangan penuh dari Kepala Desa, dengan demikian akan sangat rentan terhadap penyelewengan karena dalam perencanaan kegiatan pun merupakan kewenangan dari Kepala Desa. Sementara masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebatas memberikan masukan kepada Kepala Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat. APB Desa merupakan anggaran dalam perencanaan tahunan Pemerintahan Desa yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Regulasi dan kelembagaan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan desa. Disamping itu melalui Undang-Undang Desa, desa dituntut untuk membuat lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk mempermudah desa melakukan akses jaringan atau pengelolaan sumber daya desa secara bersama-sama, sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul menjadi slogan yang dapat diaplikasikan dalam pembangunan desa. Di sisi lain, regulasi dan kelembagaan terdapat celah yang dapat disusupi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi. Besarnya potensi desa dan peluang pengelolaan sumber daya desa yang melimpah, jika kontrol terhadap pengambil kebijakan lemah mempunyai peluang yang besar untuk disalahgunakan. Partisipasi aktif masyarakat dan orientasi untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi hal yang sangat substansial bagi pemerintah desa.

Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa Dibentuk dengan memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan

beberapa pejabat pelaksana serta LPMD yang diakibatkan Ketidak mengertian akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi efektivitas pengawasan.

Apabila ditinjau pula dari konsep hukum administrasi, maka tindakan penyelewengan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Kekuasaan memberikan dasar diberlakukannya kewenangan/wewenang yang sah berdasar hukum (*rechtskracht*), didalamnya terdapat hak (*rechten*) dan kewajiban (*plichten*) sesuai aturan hukum (*rechtmatigeheid*). Secara teoritis, pengertian kekuasaan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni (Yuyun Yulianah, 2015:618): kekuasaan formil (*formale rechtskracht*) dan kekuasaan hukum materiil (*materiele rechtskracht*).

- a. Kekuasaan hukum formil (*formale rechtskracht*), adalah pengaruh yang timbul akibat adanya keputusan;
- b. Kekuasaan hukum materiil (*materiele rechtskracht*), adalah keputusan yang tidak lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum.

“*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*” (Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi). (Pendapat dari F.A.M. Stroik dan J.G.Steenbeek dalam bukunya “*Inleiding in het Staats-en, Administratief Recht*”, dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi). Oleh karena itu, wewenang dan kewenangan selain menjadi “roh” juga sekaligus sebagai dasar penggerak tindakan pemerintahan (*bestuurhandeling*), sehingga disebut sebagai negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*). Pemerintah memegang kendali dalam terwujudnya negara kesejahteraan (*welfare state*), untuk itu diperlukan instrumen aturan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Instrumen hukum dimaksud dituangkan dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Pengawasan merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan (*controlling*). Dengan demikian bahwa fungsi pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan untuk

menggunakan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.

Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat cacat administrasi, maka harus diberikan sanksi dalam bentuk administrasi pula, sebaliknya apabila tindakan tersebut mengandung unsur pidana, maka sanksi yang diberikan juga harus berbentuk sanksi pidana. Sanksi merupakan bagian penutup yang paling penting dalam peraturan hukum administrasi negara. Sanksi digunakan atau dimaksudkan agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipenuhi masyarakat, pendapat van Wijk Koenijenbelt menyebutkan bahwa: *“sanksi administratif itu merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum TUN”* (Jum Anggraini, 2012:185) Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: Ayat (1) Sanksi Administratif ringan berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; atau
- c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Ayat (2) Sanksi Administratif sedang berupa:

- a. Pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau ganti rugi;
- b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
- c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Ayat (3) Sanksi Administratif berat berupa:

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. Pemberitahuan tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
- d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Ayat (4) Sanksi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

### 5.3.Faktor- Penghambat dan Pendorong Peningkatan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Mengelola Dana Desa

Mengacu pendapat *Indonesia Corruption Watch* ( selanjutnya disebut ICW) terdapat empat faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa (<https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>). Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Jika kita telaah pada pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Selanjutnya disebut UU Desa) telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa. Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Faktor ketiga adalah tidak optimalnya lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit *cost* politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa. Berdasarkan 4 faktor masalah yang disitir dari pendapat ICW, maka dalam rangka kiat mencegah meningkatnya korupsi dana desa harus dijawab dengan mencari solusi dari empat faktor korupsi desa diatas. Jika tidak, korupsi desa akan terus mengalami peningkatan yang akan mengintervensi agenda pembangunan dari desa dan menghambat kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran dana desa yang meningkat setiap tahunnya dikhawatirkan tidak banyak mengubah problem desa apabila korupsi desa tidak ditindak serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan kebijakan progresif yang dapat membuat desa menjadi entitas yang mandiri (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>). Jangan sampai kebijakan ini menjadi terhambat hanya karena tataran implementasi yang buruk.

Pada zaman pra kemerdekaan, secara yuridis formal wilayah atau daerah pedesaan diatur dengan *Staatblaad* Tahun 1919 Nomor 13, dimana *Staatblaad* Nomor 212 Tahun 1907 terkait dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini diketahui bahwa sejak jaman pra kemerdekaan, desa memiliki Pemerintahannya sendiri sebagai bagian yang utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah merdeka. Regulasi dalam sejarah pengaturan Desa, dimulai dengan ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi.

Desa asli yang telah ada sejak zaman dahulu memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang biasa disebut hak otonomi. Dalam hal desa, maka desa yang memiliki hak itu disebut sebagai desa otonom. Desa-desa otonom adalah desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain (Taliziduhu Ndraha, 1981:17-18) : Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya; Menjalankan pemerintahan desa; Memilih kepala desanya; Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri; Memiliki tanah sendiri; Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri; Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa; Menyelenggarakan gotong royong; Menyelenggarakan peradilan desa; Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa

Pemerintahan Desa, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Dari pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarkhi pemerintahan yang terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, disamping itu jelas bahwasanya desa yang pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat tetap dihormati dan diakui dalam bingkai besar negara bangsa (*nation state*) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada konsep negara hukum Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Selain dibutuhkan peran serta gotong royong dari rakyatnya dengan adanya konsep *Partisipatory Democracy*, (Jimmy Ashiddiqie, 2015:117) maka Pemerintah sebagai organ/badan yang bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasar amanat konstitusi menjalankan pemerintahan. Mengenai konsep keadilan sendiri sebagai sarana untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial, John Rawls memberikan pemahaman mengenai konsep keadilan itu sendiri, keadilan diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi terwujudnya keadilan sosial (*social justice*) dan juga keadilan hukum (*legal justice*) yang dilandasi dengan itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan hukum tersebut (Fadhillah, 2013:5).

Perihal melaksanakan pemerintahannya, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa (Vide: Pasal 55 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2005). Akan tetapi peraturan desa tersebut hanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan merupakan instrumen dalam rangka memperdayakan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu perlu diadakannya reformasi pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa. Sebagaimana pendapat sebagai berikut: “Masyarakat desa dan pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI dalam

*rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Disamping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan mentaati keputusan-keputusan serta mentaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat". (A.W.Widjaja, 1996:13)*

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Sebuah entitas desa dalam hal ini seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan dalam membentuk badan usaha desa sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan di daerah pedesaan berbeda dengan pembangunan di desa lainnya. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, maka pengembangan desa cenderung lebih baik dibandingkan daerah yang sumber dayanya terbatas. Selain itu, regulasi yang dibuat setiap daerah yang berbeda menjadi hal mendasar proses pengembangan desanya.

Secara konsep kewenangan, berdasarkan Pasal 200-Pasal 202 UU No 32 Tahun 2004 *jo.* UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam pemerintahan desa kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa disebutkan bahwa:

1. Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa;
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Dari ketentuan tersebut dapat kita cermati bahwa pemerintahan desa terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tugas dan wewenang kepala desa menurut Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa Mempunyai wewenang;
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;



- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 menyebutkan:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, pendanaan, perubahan status dan penetapan desa.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa *jo* Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa pendanaan terhadap jalannya pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu:

- 1. Pendapatan Asli Desa;
- 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Vide: Pasal 285 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah);
- 3. Alokasi anggaran dari DPRD;
- 4. Alokasi Dana Desa;
- 5. Bantuan keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam hal pendanaan terhadap desa, UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi

pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. (Sukei, 2007:43)

Pada pelaksanaannya, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Hal ini diperparah dengan beberapa jenis kegiatan yang dibiayai oleh dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa didanai dari APBN dan belanja desa dan bantuan pemerintah desa. Aturan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Mendagri (SK Mendagri) Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa

Berbagai hal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tidak optimalnya alokasi dana desa, pada mulanya adalah karena tidak transparannya penggunaan dana desa tersebut. Disisi lain prinsip akuntabilitas juga tidak dipegang secara kokoh, padahal prinsip akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, realibilitas dan prediktibilitas. Terdapat 3 (tiga) prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (Mardiasono, 2002:17)

1. Prinsip Transparansi (Keterbukaan)

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip Akuntabilitas (Vide: Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP))

Proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

### 3. Prinsip *Value of Money*

Diterapkannya 3 (tiga) pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Keberhasilan pengelolaan dana desa juga tidak terlepas dari pengawasan yang ada. Pengawasan yang ada juga tidak terlepas dari kapasitas sumber daya yang dimiliki. Keuangan Desa tidak terlepas dari pengaruh dan kebijakan pemerintahan desa dalam bidang keuangan. Terdapat faktor yang mempengaruhi suksesnya kebijakan pengelolaan dana desa tersebut secara umum sebagai berikut:

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berada pada diri Pemerintah Desa sendiri (termasuk sosialisasi dalam rangka pendekatan pada masyarakat desa), termasuk pula ketrampilan untuk mengumpulkan pungutan desa, dan melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan desa;
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berada di luar Pemerintahan Desa, seperti memahami inflasi, perubahan moneter, perkembangan ekonomi serta termasuk pula pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengelolaan keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan urat nadi desa. Keuangan desa merupakan cerminan perkembangan Pemerintahan Desa, Desa, dan masyarakat desa. (Bayu Surianingrat, 2010:117)

Pelaksanaan Dana Desa diberikan Tim Pendamping agar pelaksanaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan Pemerintah Pusat. Tim Pendamping untuk setiap desa diberikan 2 (dua) orang yaitu Tim Pendamping pada tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping pada tingkat Kecamatan. Tugas dan fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya yakni dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka pemerataan ekonomi dapat tercapai dengan baik. Tugas pokok pendamping desa adalah mengawal

implementasi UU Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Fungsi pendamping desa ada 13 yaitu:

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
  2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis;
  3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa;
  4. Fasilitasi demokratisasi desa;
  5. Fasilitasi kaderisasi desa;
  6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
  7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (*community center*) di desa dan/atau antar desa;
  8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum;
  9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
  10. Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
  11. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des);
  12. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
  13. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan.
- (Ahmad Dzauqy Abdur Rabb, 2016:36)

Secara umum pelaksanaan dana Desa telah berjalan dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian pelaksanaan kebijakan dana desa masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan dana desa. Salah satunya adalah pencairan dana desa mengalami keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan, dikarenakan keterlambatan dalam membuat petunjuk teknis dan melengkapi persyaratan pencairan

yaitu rumitnya birokrasi. Pelaksanaan dari seluruh dana desa dimulai dari pengalokasian hingga evaluasi, yang paling bermasalah yaitu pada saat penyaluran, yaitu penyaluran dana desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keterlambatan desa dalam melakukan permohonan pencairan dana desa dan juga diakibatkan terlambatnya pembuatan petunjuk teknisnya.

#### **5.4. Upaya Peningkatan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Mengelola Dana Desa**

Agar korupsi desa tidak berlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, salah satu bentuk peningkatan pengawasan secara preventif adalah peningkatan kesadaran dari masyarakat, mulai dari tataran pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban, peran masyarakat sangat penting dalam ruang elektoral desa dalam rangka melakukan pengawasan agar program yang direncanakan benar-benar terimplementasi. (Hasyim Adnan, 2016:17) Selain perlunya peningkatan pengawasan melalui masyarakat, pokok permasalahan dari 4 faktor masalah tersebut sebenarnya adalah pada aparat pemerintah dalam hal ini adalah aparat desa. Diperlukan peningkatan profesionalitas aparat desa dalam mengelola dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa, baik dari segi kapabilitas dalam mengelola dana desa agar sesuai dengan peruntukannya, ataupun dari segi karakter dari aparat desa tersebut, agar memiliki karakter sebagai pelayan public agar sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pelaksanaan alokasi dana desa tidak lepas dari peran aparatur desa sebagai pengelola dana desa. Setiap aparatur desa berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan pelaporan penggunaan dana desa. Aparatur desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan program-program desa berbasis pemberdayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Karena hal itu, kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana sangat menentukan keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang di prioritaskan pemerintah melalui alokasi dana desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, terdapat tujuh asas-asas yang harus diterapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan Pasal 24 UU Desa yaitu:

##### **1. Asas kepastian hukum**

2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Efektifitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Berdasarkan Undang-undang tersebut, apatur desa wajib menjalankan asas profesionalitas sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Profesionalitas juga diperlukan agar pemanfaatan alokasi dana desa dapat berjalan maksimal dengan aparatur desa yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana desa tersebut baik dalam pembuatan program maupun administrasi desa yang berkaitan dengan alokasi dana desa. Sehingga merupakan hal yang tepat, jika dalam rangka mencegah korupsi salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan profesionalitas aparatur desa.

Pentingnya peningkatan kompetensi aparat desa dalam mengelola dana desa ini juga tidak lepas dari fakta bahwa semakin meningkatnya dana yang akan diberikan oleh pemerintah bagi desa, bahkan dana yang akan didapat setiap desa pada 2019 akan menjadi kurang lebih Rp1,4 miliar setiap desa. Alokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan dana desa pada tahun 2018 dengan rata-rata Rp 800 juta per satu desa. Dengan kehadiran dana desa yang semakin besar, maka harus ditunjang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Mengacu pendapat Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, peningkatan dana desa jika tidak disokong dengan peningkatan *capacity building* aparat desa dalam mengelola keuangan desa, maka peningkatan dana desa dalam jumlah besar justru dapat menjadi celah penyalahgunaan, karena pemborosan, inefisiensi, salah sasaran yang dapat menyebabkan kerugian negara.

Besarnya dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat

desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran. (Novindra Dwi Setianal dan Nur Laila Yulian, 2017:2) Contoh dari pelanggaran karena ketidakpahaman aparat desa tersebut misalnya kasus desa di Jawa Tengah. Desa itu mendapatkan anggaran perbaikan jalan 100 meter untuk desa A, tetapi karena jalan itu masih baik, aparat desa tersebut akhirnya memperbaiki jalan B yang rusak parah. Perbaikannya pun tetap sesuai anggaran yaitu 100 meter. Tetapi itu merupakan suatu contoh pelanggaran karena tidak sesuai dengan perencanaan.

Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi aparat desa dalam menggunakan dana desa tersebut, sehingga mereka cenderung ragu-ragu, bahkan menghindari menggunakan dana desa tersebut. Hal ini terjadi pada aparat desa di Kabupaten Pesawaran Lampung pada tahun 2016 . Minimnya sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pesawaran menyebabkan pelaporan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa tahap pertama seluruh desa di Kabupaten Pesawaran hingga akhir 2016 belum juga terealisasikan. Aparatur desa takut terjatuh masalah hukum lantaran ketidakpahaman dalam pembuatan SPj penggunaan dana desa. Mereka masih bingung untuk menggunakan besarnya anggaran dana desa itu karena arahan dalam penggunaannya yang kurang. Pembuatan SPj juga masih belum yakin sepenuhnya, dan mereka berpatokan pada pembuatan SPj penggunaan alokasi dana desa. Oleh karena itu SPj belum tersampaikan ke BPMPD hingga 2016 akhir.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di desa masih terjadi adanya warga yang tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana program pembangunan disusun dan dikelola serta dilaksanakan. Masyarakat selama ini hanya bisa melihat bahwa disekitar mereka ada pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas maupun prasarana umum bagi masyarakat seperti perbaikan jembatan, jalan, saluran air tetapi tidak mengetahui berapa biayanya dan darimana sumber pendanaan tersebut. Desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi kepala desa, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa.



Pemerintah Desa memobilisasi gotong royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan desa. (Kadar Pamuji et al, 2017:640) Setiap aparatur dituntut untuk mampu mengelola alokasi dana desa sesuai dengan pembangunan desa berbasis pemberdayaan. Tetapi, terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya alokasi dana desa yaitu kurangnya sumber daya manusia handal yang tersedia dan hal ini memungkinkan kurangnya profesionalitas aparatur desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa. (Arie Rekza Cahya, 2016:7)

Bapak Ngatino HS selaku Kepala Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar menyampaikan bahwa di desa tersebut hanya terdapat dua orang aparatur kampung yang berlatar belakang sarjana, yaitu sekretaris kampung dan kepala urusan pembangunan kampung, selebihnya adalah lulus sekolah menengah atas. Padahal, untuk menentukan kebijakan, memerlukan analisis yang tepat terhadap masalah-masalah kampung sehingga dapat dibuat program atau kegiatan kampung yang sesuai dengan masalah tersebut. Pada masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kampung terutama generasi tua masih banyak kurang sadar akan pentingnya pendidikan dan berdampak pada banyaknya pula masyarakat kampung yang berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir analitik dan kemampuan bertindak pada masyarakat kampung. Karena masyarakat kampung yang sebagian besar berpendidikan rendah tentu berpengaruh terhadap kemampuan aparatur kampung yang rendah sebab aparatur kampung dibuat dan dijalankan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di kampung tersebut.

Hal yang sama juga terjadi hingga tahun 2018, di 6.067 desa di Aceh. Dari 6.497 desa di Aceh yang terdaftar mendapat bantuan dari pemerintah, hanya 430 yang menerima dana desa tahap I, karena telah membuat LPJ, sementara sisanya belum menyerahkan LPJ tersebut, karena ketidakcakapan dalam membuat LPJ tersebut. Mengacu pendapat Amhar Abubakar, Apa yang terjadi di desa terkait pengelolaan dana desa sama dengan yang terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2016. Persoalan yang terjadi, terutama hambatannya, sama saja setiap tahun, yaitu ketidakcakapan dari aparatur desa. Artinya, tidak ada kemajuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana desa, mulai di tingkat perencanaan di desa, pembinaan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota serta provinsi. (<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/10/mengapa-setiap-tahun-dana-desa-bermasalah>)

Sehingga dalam rangka melakukan pencegahan terhadap korupsi diperlukan adanya upaya peningkatan profesionalitas dalam hal kecakapan melakukan pengelolaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang disebabkan karena kelalaian dalam mengelola anggaran desa. Karena sejatinya dengan memberikan pelatihan dalam hal kecakapan dalam mengelola anggaran, akan berkorelasi dengan peningkatan terhadap pencegahan terjadinya korupsi, karena dalam memberikan pelatihan dalam mengelola anggaran, juga akan termasuk dalam membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut, yang nantinya wajib dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga warga akan mengetahui pemanfaatan dana desa yang telah digunakan, sehingga menjadi suatu bentuk akuntabilitas bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap dana yang digunakan tersebut.

Dilansir dari website Kementerian keuangan, setidaknya ada tiga cara dalam meningkatkan profesionalitas aparatu pemerintah. Pertama, kepala desa harus membuat struktur organisasi desa/perangkat desa dengan memilih orang-orang yang berkompeten sehingga dapat mengelola Dana Desa dengan baik. Pemilihan orang-orang ini bertujuan agar pengelolaan nantinya bersifat terorganisir dan terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam pemilihan sekretaris desa oleh kepala desa. Dalam pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa disebutkan bahwa kepala desa berhak memilih perangkat desa. Dalam pasal 48 huruf a UU Desa, disebutkan bahwa salah satu perangkat desa adalah sekretariat desa. Dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa syarat minimal sekretariat desa adalah

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang timbul adalah sebelum dikeluarkan regulasi ini, masih banyak Sekretaris Desa yang tidak memenuhi standar ini. Di Kabupaten Banyumas terdapat 301 desa yang didalamnya terdapat posisi Sekretaris Desa biasa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam usulan pertama tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengusulkan 27 orang Sekretaris Desa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan mengenai pengang-katannya diserahkan seluruhnya pada kewenangan pusat (Sri

Hartini dan Abdul Aziz Nassihudin, 2008:14). Selain itu karena merupakan hak dari kepala desa, terkadang terbentuk pola pikir tersebut sesuai dengan filsafat “*Qult Pro Quo*” yang berarti “Sesuatu untuk sesuatu”, atau dalam pepatah Indonesia berarti “Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Pola keadilan tersebut berawal pada pemikiran setiap Sekretaris Desa dalam hal menetapkan diri untuk memberikan “budinya” karena mereka meyakini sebelumnya bahwa mereka akan menerima “balas” yang setimpal dengan budi yang diberikan berupa status Pe-gawai Negeri Sipil, khususnya kepada Sekretaris Desa melalui prosedur pengangkatannya. Hal inilah yang merupakan budaya politik yang tidak baik. Memilih seseorang semata-mata karena koneksi, bukan karena kemampuan orang tersebut.

Kedua, perangkat desa harus belajar menyiapkan laporan penggunaan Dana Desa yang transparan serta akuntabel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Jika perlu, realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dapat dipublikasikan di wilayah-wilayah strategis seperti papan pengumuman kantor-kantor di pedesaan. Ketiga, dalam hal penggunaan/penyaluran dana tersebut harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat menjalankan perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan anggaran.

Selain bentuk peningkatan profesionalitas dalam segi kapabilitas/ *hardskill* dalam mengelola keuangan desa, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalitas dalam segi *softskill*. Banyak orang yang melihat naiknya dana desa sebagai kesempatan sebagai ajang mendapatkan keuntungan, sehingga banyak pula yang mendaftar sebagai kepala desa, dan membuat *cost* politik dalam pemilihan kepala desa semakin tinggi, sehingga kepala desa yang terpilih hanya memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan uang yang digunakan dari pemilihan kepala desa tersebut dan cara untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga aparat desa memungut biaya tertentu dalam pemberian pelayanan publik. Mengurus pelayanan publik di desa ibaratnya memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi

karena prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Ketidakpastian yang sangat tinggi ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya daripada menyelesaikannya sendiri.

Hal yang serupa juga dapat dilihat dengan beberapa motivasi kepala desa melakukan tindak pidana korupsi menurut Fathur Rohman, antara lain: (Fathur Rohman, 2011:16-17)

- (1) kepala desa merupakan jabatan politik yang didekasikan dirinya terhadap warganya selama 24 jam. Kepala desa juga dituntut untuk dapat berpartisipasi atas kebutuhan masyarakat, mulai dari masyarakat yang melahirkan sampai dengan adanya kematian warganya, peran kepala desa menjadi penting kehadirannya. Otomatis dalam hal itu, kepala desa dapat sekedarnya menyumbanginya, bisa dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan kepala desa dalam keseluruhan acara warga;
- (2) Karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak dengan modal politik yang cukup tinggi, sementara modalitas ekonomi sangat lemah, sehingga terdorong tindak pidana korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama masa pemilihan kepala desa;
- (3) Keberadaan kepala desa menjadi incaran partai politik untuk ditancapkan akar politiknya dengan menjadikannya kader partai politik, tidak menutup kemungkinan ruang untuk melakukan tindakan korupsi sulit dibendung, terutama ketika masa-masa pemilihan umum;
- (4) Lemahnya keterbukaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadikan kontrol terhadap kinerja pemerintah desa tidak berjalan secara baik. Apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan dianggarkan tanpa diawasi secara baik, dapat berdampak terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Seharusnya aparat desa memiliki etika pelayanan publik yang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasar asas transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat. Dalam pemberian pelayanan publik khususnya di Indonesia,

pelanggaran moral dan etika dapat kita amati mulai dari proses kebijakan publik yaitu pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan desain organisasi pelayanan publik mengenai pengaturan struktur, formalisasi, dispersi otoritas terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamufase mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, informasi yang semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil sehingga tidak dapat memberikan kualitas pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Sudah sepantasnya pelayanan umum dilakukan secara beretika agar tidak adanya kekecewaan dalam suatu masyarakat

Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan mengenai prinsip pelayanan publik yang baik, yaitu:

- a) Kesederhanaan Pelayanan Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelitbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- b) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
  - Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
  - Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
  - Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
  - Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
- c) Keamanan dalam Pelayanan Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- d) Keterbukaan dalam Pelayanan Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- e) Efisiensi dalam Pelayanan Prinsip ini mengandung arti bahwa Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan

- dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.
- f) **Ekonomis dalam Pelayanan**  
Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g) **Keadilan yang Merata dalam Pelayanan**  
Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
  - h) **Ketepatan Waktu dalam Pelayanan**  
Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan

Karena itu dalam rangka pembentukan etika pelayanan public yang baik, dalam menunjang profesionalitas aparat desa, maka diperlukan adanya penguatan karakter aparatur pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara: (Natala Kristono, tanpa tahun:16)

Pertama, pembangunan paradigma, budaya, dan mentalitas *public entrepreneur*, yaitu bagaimana menjadikan aparatur negara yang selalu berpikir dan bertindak efisien serta menjadikan masyarakat sebagai *stakeholder* sekaligus *costumer* yang harus dilayani dengan baik. Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan budaya aparatur negara, tetapi sejumlah daerah, seperti Sragen, Yogyakarta, Kebumen, Tarakan, Jembrana, dan Gorontalo, telah membuktikan mampu menjadikan aparatur negara yang berbudaya entrepreneur dan melayani. Perlu dicatat, daerah-daerah itu yang mampu melakukan perubahan budaya bagi aparatur negara ternyata memiliki korelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan public.

Kedua, pembangunan aparatur negara adalah penerapan sistem merit dalam birokrasi. Selama ini, administrasi aparatur pemerintah dilakukan secara apa adanya, tidak berbasis kompetensi. Membangun sistem merit berarti menjadikan kompetensi dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur pemerintah. Ukuran ini harus dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan rekrutmen, remunerasi, dan promosi jabatan. Bukan sebaliknya berdasarkan hubunganhubungan kekeluargaan, pertemanan, dan afiliasi politik. Aparatur pemerintah hanya akan berfungsi secara profesional dan independen jika kompetensi dan kinerja menjadi dasar dalam semua proses

pengukuran. Ini berarti, pemerintah harus melakukan perombakan secara fundamental terhadap sistem kepegawaian negara.

Ketiga, pengungkit pembangunan aparatur pemerintah juga terletak pada penguatan pengawasan etika dan perilaku aparatur. Tidak terkontrolnya etika aparatur pemerintah selama ini ditengarai telah menjadi penyebab penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan dan pembangunan. Esensi etika adalah pengawasan moral terhadap setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang terikat dengan mandat kedaulatan rakyat. Tentu saja masih banyak pengungkit lain dalam upaya membangun aparatur negara untuk menghadapi krisis ekonomi global. Namun, lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kesadaran dan komitmen politik untuk melakukan reformasi aparatur pemerintah.

Oleh karena itu dalam rangka semakin tingginya tuntutan masyarakat saat ini terhadap pelayanan publik yang berkualitas yang semakin menguat. Kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan dan dalam membuat kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan rakyat. Dari sisi mikro, upaya yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja aparatur desa antara lain :

### **1. Penetapan Standar Pelayanan**

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

## **2. Pengembangan *Standard Operating Procedures* (SOP)**

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya *Standard Operating Procedures*. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

- a. Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterrupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
- b. Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
- d. Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
- e. Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
- f. Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas.

## **3. Pengembangan Survei Kepuasan Pelanggan**

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;

## **4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan**

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara efektif dan efisien mampu mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik



dapat dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara private untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: *contracting out*, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur; *franchising*, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan *price regularity* untuk mengatur harga maksimum.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, materi yang diberikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam hal Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu meliputi : (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran. Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran. (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. Akhir masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. (3) Laporan keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa (LKPJ). Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala-Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LKPJ) Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintah desa. (5) Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (informan LPPD) kepada masyarakat. Adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintah desa melalui media/pengumuman resmi,

meliputi informasi pokok-pokok kegiatan. (6) Laporan Keuangan BPD adalah Laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk ruang lingkup pelaporan bisa dipaparkan sebagai berikut : Urusan pemerintah berdasarkan hak asal usul Desa, Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; Tugas pembantuan; Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

### **5.5. Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan layanan kebutuhan masyarakat yang prosesnya harus melalui administrasi desa sesuai dengan prinsip *good governance*, misal pengurusan akta kepemilikan tanah, daftar penduduk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). petok D dan atau Letter C sebagai kepemilikan tanah sementara penduduk desa, tanah bengkok, dan daftar pemilih tetap yang masih menyisakan persoalan sampai detik ini, dan masih banyak lagi jenis dan bentuk dokumen pemerintah desa yang kesemuanya memerlukan pengelolaan yang tertib sebagai aset desa, sehingga efisiensi kelembagaan pemerintah dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan publik, yang dalam hal ini adalah aparat pemerintah desa seharusnya merupakan fokus dalam pembangunan aparatur desa. Hal ini karena akses informasi akan dapat tersaji dengan cepat dan tepat, apabila aparatur desa siap dan mempunyai kemampuan dalam menemukan kembali dokumen yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. (Jayusman, 2011: 3)

Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa juga mengungkapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Nawacita dan Trisakti (Berdaulat dalam Bidang Politik) ada 8 (delapan) prioritas utama dalam kebijakan pemberdayaan desa yang salah satu di dalamnya terdapat beberapa poin penting dalam pengelolaan sumber daya desa, antara lain menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan; menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *share-holding* antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk

kemakmuran rakyat; dan menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola *shareholding* yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham. (Hayat, Mar'atul Makhmuda, 2016: 368) Diperlukan adanya model pemberdayaan bagi aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, baik yang disengaja maupun yang disebabkan karena kelalaian. Pemberdayaan memiliki banyak pengertian yang antara lain menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Suparto yaitu, (Suprpto, 2000:78) pemberdayaan tidak hanya sebatas kekuatan ekonomi namun dapat pula aspek politis karena ia merupakan hasil interaksi antara konsep “*top down-bottom up*” antara *growth strategy* dengan *people centered development*. Makna pemberdayaan menurut Said yaitu, adanya perubahan pada diri seseorang dari ketidakmampuan menjadi mampu, dari tidakmemiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari ketidakmampuan untuk bertanggung jawab menjadi memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. (Said E. Gumbira-dan A. Haritz Intan, 2001:1)

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Dari beberapa definisi diatas, pemberdayaan aparat pemerintah merupakan usaha yang dilakukan untuk peningkatan kemampuan kinerja pegawai aparat pemerintah melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat, dan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas saat menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Wacana interpretasi korupsi atau kapitalisasi kedudukan terus berlangsung hingga era UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa menyediakan sumber daya bagi pemerintah kabupaten guna mengucurkan penghasilan tetap seluruh aparat pemerintahan desa. Kepala desa hingga ketua rukun tetangga mengenggam gaji dan tunjangan bulanan, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Surat edaran dari Kemendagri membatasi penghasilan tetap ini maksimal 30 persen ADD. Dalam bukunya berjudul *Indonesian Society in Transition*, Weirtheim menyatakan bahwa korupsi di Indonesia antara lain bersumber pada peninggalan pandangan Feodal, yang sekarang menimbulkan “*Conflicting Loyalties*” antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban untuk Negara. (Soedarso, Boesono, 2009:13) Menurut Wertheim

bahwa berbagai bentuk korupsi dalam kaitan sejarah, sikap hidup, dan struktur sosial masyarakat setempat. Dengan demikian jika dikaitkan dengan pemerintahan di desa, tidak terjadi checks and balances di tingkat Desa karena adanya hubungan kekeluargaan antara aparat atau dikenal dalam dunia profesi sebagai *esprit de corps* atau semangat melindungi sesama rekan profesi.(Agus Raharjo, 2014:2) Namun modus-modus korupsi harus diketahui dahulu meskipun di tingkat desa sekalipun. Adapun modus-modus terjadinya korupsi di tingkat desa antara lain:

1. Pengurangan alokasi Dana Desa (ADD), misalnya, dana ADD dijadikan “kue” pegawai desa untuk kepentingan pribadi.
2. Pemotongan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya, pemotongan tersebut karena azas pemerataan, keadilan untuk di distribusikan keluarga miskin yang tidak terdaftar. Namun yang jamak terjadi bahwa pemotongan BLT lebih banyak disalah gunakan pengurusnya di tingkat desa.
3. Pengurangan jatah beras untuk rakyat miskin (raskin), misalnya, pemotongan 1-2 kg per Kepala Keluarga (KK). Apabila dikalkulasikan maka akan menghasilkan jumlah yang besar yang kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri.
4. Penjualan Tanah Kas Desa (Bengkok)
5. Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, TKD untuk perumahan.
6. Pungutan liar suatu program padahal program tersebut seharusnya gratis, misalnya, sertifikasi (pemutihan) tanah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Memalsukan proposal bantuan sosial, misalnya, menyelewengkan bantuan sapi.

Dalam membentuk model pemberdayaan aparatur desa yang bebas dari korupsi, maka salah satu modul yang diberikan adalah terkait dengan pendidikan anti korupsi. . Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi juga

merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan, dan penyelesaiannya. Program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Setidaknya ada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua orang, yaitu : Kejujuran , . Kepedulian, . Kemandirian Kedisiplinan, Tanggung jawab , Kerja Keras, Sederhana, Keberanian, dan Keadilan.

Dalam rangka membentuk nilai-nilai anti korupsi dalam diri aparatur pemerintah desa, salah satu yang bisa digunakan adalah melalui model *capacity building*. Pengertian Capacity Building Menurut Grindle adalah *capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, responsiveness* (J. Supranto, 1997:6-22.). Sedangkan menurut Valentie Udoh memberikan pengertian *capacity building* sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat negara sedang berkembang untuk mengembangkan ketrampilan manajemen dan kebijakan yang esensial yang dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi, dan SDM sehingga mereka eksis dalam percaturan global)

Pengembangan kapasitas tentunya merupakan suatu langkah untuk mengatur kondisi atau kualitas baik itu individu maupun instansi agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Dari beberapa pengertian di atas, Capacity building merupakan upaya penguatan pemerintahan baik dari individu, organisasi maupun reformasi birokrasi agar lebih efficiency, effectiveness, dan responsiveness dalam kinerjanya. Kemudian lebih spesifik didapat staf atau sumber daya aparatur jauh memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pengembangan personal, organisasi dan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dalam Janet L. Finn & Barry Checksoway pengertian capacity building bagi penyelenggara pemerintahan didefinisikan sebagai, “*the extent to which*

*they (staff) demonstrate concrete contribution to personal, organizational and community development*” (sampai seberapa jauh staf mampu menunjukkan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan personal, organisasi dan masyarakat). (Soeprapto Riyadi, 2010: 4)

Dimensi *capacity building* menurut Merilee S. Grindle (Merilee S. Grindle, 1997:9) meliputi *Human resource development* (pengembangan sumber daya manusia), *Organizational strengthening* (penguatan organisasi) and *Institutional reform* (reformasi institusi/birokrasi). Berdasarkan pernyataan diatas maka dimensi pengembangan kapasitas menurut berikut ini ( Grindle, 1997: 9)

1. Pengembangan sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada ketersediaan tenaga teknis dan profesional dengan menunjukkan aktivitas berupa : pelatihan, gaji, kondisi kerja, dan perekrutan.
2. Penguatan organisasi yang berfokus pada sistem manajemen dalam mengembangkan performansi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro dengan menunjukkan aktivitas berupa: sistem insentif, pemanfaatan tenaga kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
3. Reformasi kelembagaan yang berfokus pada lembaga dan sistem; struktur makro dengan menunjukkan aktivitas berupa: aturan permainan untuk ekonomi dan rezim politik, kebijaksanaan dan perubahan legal, reformasi konstitusi.

Ketiga dimensi pengembangan kapasitas tersebut utamanya berfokus pada personal, manajemen atau struktur dan menunjukkan aktivitas yang berbeda apabila ketiganya akan dikembangkan, diperkuat dan direformasi. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada dimensi *Human resource development*. Fokus dari *Human resource development* ini adalah mengisi tenaga yang profesional dan ahli (teknis). Kegiatan dari *Human resource development* yaitu ; (1) *Training*, (2) *salaries*, (3) *condition of work*, dan (4) *recruitment*. Selain melalui pembentukan *capacity building*, dalam rangka menciptakan model pemberdayaan aparatur aparatur desa dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi, maka para aparatur desa harus menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip *good governance*. Kepemerintahan yang baik (*good governance*) bukan hanya konsep yang perlu disosialisasikan, namun perlu diterapkan pada semua level pemerintah di manapun berada. Penerapan konsep *good governance* untuk kasus pemerintah di Indonesia

diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Beberapa poin penting yang terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *good governance* merupakan pegangan bagi birokrasi public dalam melakukan transformasi manajemen pemerintahan. Untuk itu diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik tingkat kompetensi aparatur seperti misalnya dengan memiliki pegangan seperti antara lain: Insentif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul, mempunyai wawasan yang luas dan jauh kedepan, tanggap terhadap peluang dan potensi yang dapat dikembangkan. Diharapkan sumberdaya aparatur yang ada, dalam hal ini adalah aparatur desa untuk bagaimana memberikan pelayanan dan kinerja yang bertanggung jawab agar dapat mencerminkan tata pemerintahan yang baik,. Dalam hal ini aparatur tidak hanya menunggu apa kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya tersebut namun bagaimana para pegawai tersebut nantinya dapat mengambil peluang tersendiri untuk bagaimana menciptakan sebuah terobosan-terobosan yang dapat memperbaiki kualitasnya atau kinerjanya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam rangka mencapai *good governance* ada tiga bentuk pelatihan yang dapat diberikan kepada aparatur desa, yaitu:

#### **a. Tertib Administrasi Desa**

Tertib Administrasi desa merupakan pelatihan yang dilakukan untuk mampu mendukung terwujudnya aparatur yang partisipatif, akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan nantinya. Guna akselerasi perkembangan desa menuju kemandirian desa, sangatlah diperlukan kapabilitas sekretaris desa yang mampu dan profesional sebagai administrator pemerintah desa untuk menciptakan tatanan penguatan manajemen pemerintah desa. Pelatihan yang diberikan bertujuan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dan merubah sikap sekretaris desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara kredibel dan akuntabel. Pelatihan yang diberikan agar aparatur pemerintah desa lebih memahami kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah desa, baik yang berprofesi sudah lama maupun angkatan baru dalam profesinya dalam upaya mewujudkan aparatur yang terbuka, partisipatif, bertanggungjawab serta profesional dalam menjalankan

tugasnya. Macam- macam Administrasi Desa yang dapat diajarkan pada para aparat desa misalnya: 1. Administrasi Umum, 2. Administrasi Penduduk, 3. Administrasi Keuangan, 4. Adminisstrasi Pembangunan, 5.) Administrasi lainnya Administrasi desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa pada Buku Administrasi Desa. Kegiatan pencatatan data dan informasi administrasi desa terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah :1. Administrasi Umum berisikan kegiatan Pemerintah Desa Terdiri dari Buku Data : Kepustakaan Kepala Desa, Inventaris Desa, Aparat Desa, Tanah di Desa, Agenda Masuk dan Keluar, Ekspedisi. 2. Administrasi Penduduk, pada Buku Administrasi Desa terdiri dari Buku Data : Induk Penduduk Desa, Mutasi Penduduk Desa, Rekap Jumlah Penduduk Akhir Bulan, Penduduk sementara. 3. Administrasi Keuangan, berisi pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari Buku Kas : Umum, Pembantu Perincian Objek Penerimaan, Pembantu Perincian Objek Pengeluaran, Kas Harian Pembantu, lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Administrasi Pembanguna, berisikan pembangunan yang akan, sedang dan telah dilakukan pada Buku Administrasi Desa terdiri dari Buku : rencana Pembangunan, Kegiatan Pembangunan, Inventaris Proyek, kader-kader Pembangunan 5. Administrasi lainnya, terdiri dari buku : Data pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Register, Monografi Desa.

#### **b. Tata Naskah dan Pengelolaan Surat Dinas**

Nampaknya Tata Naskah dan Pengelolaan Surat Dinas ini sepele faktanya masih banyak terjaid kesalahan dalam hal mengirim surat dinas oleh pemerintah desa. Surat dinas memiliki peranan penting untuk kordinasi ataupun komunikasi, surat dinas memuat sebuah informasi tertulis yang disampaikan secara tidak langsung. Sebagaimana hal tersebut, bapak Agus Ruslan SH, MM selaku Kepala Bidang penyusunan program Balai Besar PMD Malang memaparkan bahwa: Konteks naskah dinas sebagai alat komunikasi kedinasan, akan mempermudah bentuk pelayanan yang efektif dan efisien. Disamping itu merupakan alat atau kontrol akuntabilitas pembinaan dan pengawasan manajemen pemerintahan menuju terwujudnya “*good governance*”. Tata naskah dinas sebagai ketentuan normatif yang mengatur sifat dan tata laku dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan komunikasi kedinasan yang dilakukan secara tertulis. Adapun materi mengenai Tata Naskah dan Pengelolaan Surat Dinas bias dipaparkan sebagai berikut : Kriteria Surat Dinas yang baik : a. surat




sebaiknya ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik serta disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyusunan surat. b. Surat sebaiknya disusun secara sederhana dan tidak terlalu panjang karena surat yang panjang dan bertele-tele dapat menjemukan pembacanya. c. Surat sebaiknya disusun secara jelas dan komunikatif agar dapat di pahami secara tepat sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh penulis. d. Surat sebaiknya mencerminkan sikap yang adab dan sopan. Surat sebaiknya bersih dan rapi. Bahasa Surat Dinas yang baik : 1. Agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif agar dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin dikemukakan oleh penulis. 2. Bahasa surat dikatakan jelas jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas atau eksplisit. 3. Bahasa surat dikatakan lugas jika kata-kata yang digunakan langsung mengungkapkan pokok persoalan yang akan disampaikan, tidak berbunga-bunga atau berbasabasi. 4. Bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembacanya.

### **c. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa**

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah desa merupakan salah satu materi dari pelatihan yang harus diberikan dalam meningkatkan pelayanan aparatur desa. Diharapkan perangkat desa bisa dengan aturan membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dengan baik dan benar sesuai yang ada. Tujuan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab, transparan, profesional, taat hukum serta efektif dan efisien agar sesuai prinsip-prinsip “*good governance*”. Disamping itu merupakan alat atau kontrol akuntabilitas pembinaan dan pengawasan manajemen pemerintahan menuju terwujudnya “*good governance*”. Berkaitan dengan kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahannya, diatur lebih mendalam melalui Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana berikut : “Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib : menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan

kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan keterangan pncyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

### Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa



## BAB VI

### . RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan Penelitian selanjutnya adalah melakukan uji coba rancangan model yang ditemukan pada penelitian Th I. Uji coba model dilakukan dengan melakukan pelatihan pendampingan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pemberdayaan aparatur desa .





## BAB VII

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 7.1. Kesimpulan

1. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan desa dengan meminta persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, sehingga BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa menjadi lebih luas karena hanya sebatas meminta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD tidak mempunyai hak untuk menolak rencana pengelolaan dana desa yang diajukan oleh Kepala Desa. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pengelolaan dana desa antara lain (a) Kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. (b) Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. (c) Faktor ketiga adalah tidak optimalnya lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. (d) Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit *cost* politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa.
2. Ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan professional aparatur desa dalam mengelola dana desa Pertama, kepala desa dapat menyusun struktur perangkat desa dan mengisi personil sesuai dengan kompetensi di bidangnya khususnya bidang yang mengelola keuangan desa. Pemilihan orang-orang ini bertujuan agar pengelolaan nantinya bersifat terorganisir dan terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan; seperti dalam pemilihan sekretaris desa oleh

kepala desa. Dalam pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa disebutkan bahwa kepala desa berhak memilih perangkat desa. Dalam pasal 48 huruf a UU Desa, disebutkan bahwa salah satu perangkat desa adalah sekretariat desa. Kedua, transparansi dan akuntabel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Ketiga, dalam hal penggunaan/penyaluran dana tersebut harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat menjalankan perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan anggaran. Selain bentuk peningkatan profesionalitas dalam segi kapabilitas/ *hardskill* dalam mengelola keuangan desa, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalitas dalam segi *softskill*.

3. Model pemberdayaan aparatur desa untuk meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan dana desa secara profesional diperlukan adanya spirit untuk mencegah adanya korupsi yang bukan sekedar transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pemberdayaan aparatur desa diperlukan adanya materi-materi yang terkait dengan Hukum, Keuangan Negara, Etika Pelayanan Publik dalam melakukan pemberdayaan diperlukan adanya Pendampingan langsung dalam pengelolaan dana desa. Dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa salah satu yang bisa digunakan adalah melalui model *capacity building* sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi, dan SDM; sehingga mempunyai kompetensi baik pengetahuan maupun mental spiritual yang memadai Tiga dimensi pengembangan kapasitas aparatur desa meliputi: (1) Pengembangan sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada ketersediaan tenaga teknis dan profesional. (2) Penguatan organisasi yang berfokus pada sistem manajemen. (3) Reformasi kelembagaan yang berfokus pada lembaga dan system yang lebih akuntabel dan transparan.

## 7,2,Saran

1. Perlu adanya paradigma baru dalam melihat peran aparatur desa. Aparatur desa bukan hanya sebagai pelayan masyarakat dalam pembangunan desa yang cenderung berorientasi pada pelayan masyarakat akan tetapi perlu adanya kesadaran bahwa aparat desa juga merupakan agen perubahan yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam setiap pemecahan masalah –masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa merupakan langkah strategis yang harus dilakukan agar dalam pemanfaatan desa dapat lebih optimal bukan hanya bermanfaat bagi kepentingan publik akan tetapi diharapkan dapat menjadi daya ungkit yang tinggi bagi pembangunan di pedesaan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya yang diharapkan dapat ikut berkontribusi positif dalam setiap penggunaan dana desa.

## REFERENSI

- Anoname, 2008, Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD), LGSP (Local Governance Support Program)
- Afdol, 2008, Pengembangan Teori Implementasi Hukum waris Islam Di Indoensia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Unair, Surabaya
- Aisyah Herini Siti , 2010, Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi Daerah , Jurnal Dialektika Ubhara Suaranya, ISSN 1412-2162, Vol. 7 No.1
- Aisyah, Herini Siti 2011, Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah, Stranas, Universitas Airlangga, Penelitian
- Aisyah Herini Siti , 2016. Rancangan Model Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Era Otonomi Daerah
- Hadjon Philipus M., 1997, Pengkajian Ilmu Hukum, Paper Pelatihan Metode Hukum Normatif, Unair, Surabaya,
- Irianto, Heru 2007, Kode etik pegawai negeri sipil (pns) sebagai pola pengembangan perilaku etis pegawai negeri sipil (pns) untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan publik penelitian DIKTI
- Kusnandar H. Ateng Disaputra, 201, (kepala bidang kesejahteraan dan disiplin, bkd provinsi jawa barat ompetensi pns, apa, mengapa dan bagaimana <http://bkd.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/15>
- Minarno Nur Basuki,, 2016, Rancangan Model Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah
- Nirahua, *Good Governance* sebagai Instrumen Preventif TINDAK PIDANA KORUPSI , <http://www.fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/152-good-governance-sebagai-instrumen-preventif-tindak-pidana-korupsi.html>
- Ramli,Lany 2006, Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi *Penelitian Fundamental Dikti* Jakarta,
- Rahman Fathur , 2011, Korupsi Di Tingkat Desa governance, Vol. 2, No. 1, November
- Ratnawati ,Susi 2007 : Pelaksanakan Good Governace Untuk Meningkatkan Perilaku Pns Dalam Memberikan Pelayanan Publik Secara Profesional. Penelitian Dosen Muda DIKTI
- Rosalina Maya, Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten

Malinau eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 106-120 ISSN 0000-0000 , [ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id) © Copyright 2013119

Soekarwo, 2005, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governaced* AUP Surabaya

Setyowati Endah, 2013, :8, *Pengembangan SDM Berbasis Kompetesni , Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi* , <http://blog.fitb.itb.ac.id/usepmwp-content/uploads/201003/pengembangan-sdm-berbasis-kompetensi.pdf>

Subhan Hadi , 2013, laporan penelitian unggulan pt-dikti identifikasi kompetensi aparat dalam layanan publik,

Shubhan. Hadi, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 17, Issue 4 (Nov. - Dec. 2013), PP 46-50 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org*

Triwiyatno . Joko, 2003, upaya peningkatan kompetensi pns melalui perubahan pola pikir, widyaiswara madya - badan diklat prov. Jawa tengah.

Trisno Yulianto Mencegah Korupsi Dana Desa, [http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah\\_Korupsi\\_Dana\\_Desa](http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah_Korupsi_Dana_Desa)

UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 maka diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan

PP Nomor 58 tahun 2005 disebutkan Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal

UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara

SK Mendagri No 903/2429/53

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2013

PP No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah

[http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/bagaimana-caranya-dana-desa-selamat\\_55d91a705b7b61561ab5f763](http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/bagaimana-caranya-dana-desa-selamat_55d91a705b7b61561ab5f763)

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-kpk-libatkan-masyarakat-kawal-dana-desa>, KPK Libatkan Masyarakat Kawal Dana Desa, Diterbitkan pada Kamis, Agustus 13 2015 16:00



<http://www.antarasulsel.com/berita/74597/kpk-ungkap-faktor-penyebab-pcnyalahgunaan-dana-desa>

<http://www.keuandangesa.com/2015/05/dana-desa-2016-naik-menjadi-rp40-triliun/>  
dikutip 23/12/16 DANA DESA 2016 NAIK MENJADI RP40 TRILIUN)

[http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah\\_Korupsi\\_Dana\\_Desa](http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah_Korupsi_Dana_Desa)

<http://www.antarasulsel.com/berita/74597/kpk-ungkap-faktor-penyebab-penyalahgunaan-dana-desa>

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, 1981, h.17-18.

Jimmy Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, h. 117.

Fadhillah, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Ke-Indonesiaan*, Jurnal Hukum Unisma, Februari, 2013, h. 5.

A.W.Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU No. 5 Tahun 1979 (sebagai tinjauan)*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 13.

Sukesi, *Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan*, Jurnal Ilmiah, Universitas Dokter Sutomo, Surabaya, Vol.1 Desember 2007, h.43.

Riawan Tjandra, Ninik Handayani, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2014, h.34.

Hayat, Maratul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Jurnal Yustitia, Volume 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, h.365.

Bayu Sukmawan Budiyono, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013. hlm. 4.

Sutaryo, dkk, *Pengelolaan Asset Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2014, h.1.

Yuyun Yulianah, *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol.1 Nomor 2 Edisi Juli-Desember, 2015. H. 618.

Stelinga dalam E.Utrecht, h.162-164 dalam Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cet-II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, H.58

Pendapat dari F.A.M. Stroik dan J.G.Steenbeck dalam bukunya "*Inleiding in het Staats-en, Administratief Recht*", dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administratif

Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 185

Mardiasono, *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, h. 17.

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta, 2010, h.117.

Ahmad Dzauqy Abdur Rabb, *Implementasi kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Sorong*, Jurnal Akuntansi Peradaban, Volume II, Nomor 1 Juli 2016, h.36.

Almas Sjafrina, *Cegah Korupsi Dana Desa*, <https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses pada Minggu 25 Agustus 2018 Pukul 12.00 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, diakses pada <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, 2017, h. 18.

Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Al'Adl., Vol. 8, No. 2, 2016, h. 17.

Hendra Kusuma, *Tiap Desa Bakal Terima Rp 1,4 Miliar di 2019*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3766970/tiap-desa-bakal-terima-rp-14-miliar-di-2019>, diakses pada Sabtu, 25 Agustus 2018 Pukul 19.00 WIB.

Michael Agustinus, *Jokowi Bakal Naikkan Anggaran Dana Desa Jadi Rp 73 T di 2019*, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/jokowi-bakal-naikkan-anggaran-dana-desa-jadi-rp-73-t-di-2019-1534407576444987997> diakses pada Sabtu 25 Agustus 2018 Pukul 19.11 WIB.

Agusyanti, *Kemenkeu Siap Kucurkan Rp1,4 Miliar Per Desa di 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171212210540-532-261950/kemenkeu-siap-kucurkan-rp14-miliar-per-desa-di-2019>, diakses pada Sabtu, 25 Agustus 2018 Pukul 20.00 WIB.

Novindra Dwi Setianal dan Nur Laila Yulian, *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, dalam kumpulan artikel kegiatan 6th University Research Colloquium 2017, h. 2.

- Rivki, *Dana Desa Rawan Dikorupsi, Kades Perlu Didampingi Paralegal*, <https://news.detik.com/berita/3016519/dana-desa-rawan-dikorupsi-kades-perlu-didampingi-paralegal> diakses pada Minggu 26 Agustus 2018 Pukul 01.13 WIB.
- Nyokabar, *Aparat Desa Takut, Sosialisasi SPj Dana Desa Minim Peserta*, <http://www.nyokabar.com/berita-725-aparat-desa-takut-sosialisasi-spj-dana-desa-minim-peserta.html> , Minggu 26 Agustus 2018 Pukul 03.13 WIB.
- Kadar Pamuji et al, *Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas*, Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 4, 2017, h. 640
- Arie Rekza Cahya, *Profesionalitas Dan Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 7.
- Salam, *Mengapa Setiap Tahun Dana Desa Bermasalah?*, <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/10/mengapa-setiap-tahun-dana-desa-bermasalah> diakses pada Minggu 26 Agustus 2018 Pukul 03.23 WIB.
- Bhima Agung Pambudi, *Ayo Kawal Dana Desa*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ayu-kawal-dana-desa/> diakses pada Minggu 26 Agustus 2018 Pukul 04.28 WIB.
- Sri Hartini dan Abdul Aziz Nassihudin, *Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kebijakan Pengisian Jabatan Sekretaris Desa)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1., h. 14.
- UU Desa Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat
- Fathur Rohman, *Korupsi di Tingkat Desa*, Jurnal Governance, Vol. 2 No.1, h. 16-17.
- Natala Kristono, *Modul Pelatihan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa*, h. 16.
- Jayusman, *Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa Berbasis Tertib Administrasi Dalam Meningkatkan Layanan Masyarakat Sekecamatan Pringapus Kabupaten Semarang*, Abdimas, Vol. 15, No. 2., h. 3.
- Hayat, Mar'atul Makhmuda, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Yustisia, Vo. 5, No. 2, h. 368.
- Suprpto, *Berbagai Masukan Teknologi untuk Meningkatkan Produktifitas Lahan Marginal*, Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Denpasar, h. 78.
- Said E. Gumbira-dan A. Haritz Intan, *Manajemen Agribisnis*, Ghalia, Jakarta, 2001, h.

- Ivanovich Agustina, *Korupsi di Desa*, <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-di-desa> diakses pada Minggu 26 Agustus 2018 Pukul 11.28 WIB.
- Soedarso, Boesono, *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Prsss), 2009, h.13
- Agus Raharjo, 2014, 'Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kerja Etisnya', *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2.
- J. Supranto, *Pengukuran Tingkat kepuasan Pelanggan*, Rinekaipta, Jakarta, 1997, h. 6-22.
- Soeprpto Riyadi, *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*, World Bank, 2010, h. 4
- Merilee S. Grindle, *Getting Good Government Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries*, Harvard University Press, 1997, h. 9.\
- Bentuk tertib administrasi pada kabupaten Malang berdasarkan wawancara dengan Naswir Darmawan, SH, MSi selaku Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang dalam Setyo Nugroho, *Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, h.

## Lampiran 1 Draf Artikel

**PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARATUR DESA  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

. Abd Shomad.,  
Tatiek Sri Djatmiati,  
Bambang Suheryadi  
,Universitas Airlangga – Indonesia

## Abstrak

Alokasi anggaran dana desa pada 2016 sekitar Rp40 triliun, atau naik dari anggaran 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Setidaknya ada 14 potensi persoalan. Salah satunya, persoalan regulasi. Ada perubahan aturan dari PP No 60/2014 menjadi PP No 22/2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana desa berubah. Dengan Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka hal ini sebenarnya menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia akan tetapi akan menjadi musibah apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara politik. Dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Unair Th. 2016 – 2020, dalam Tema Riset 7 : Pengembangan Regulasi Dan Model Kebijakan maka orientasinya adalah pemberdayaan pada masyarakat. Terkait dengan tema riset tersebut pemberdayaan maka dalam penelitian ini dikemukakan judul Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui **Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa**. Dengan demikian diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menunjang apa yang menjadi Tema Riset Unggulan Universitas Airlangga.

Hal yang paling menonjol dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya dana desa adalah uang negara yang didistribusikan ke desa boleh jadi bukan sebagai berkah bagi para masyarakat, melainkan musibah akibat disalahgunakan aparat desa. Meningkatkan Profesionalitas pengelolaan dana desa itu merupakan suatu jawaban yang tepat untuk menemukan solusi berbagai permasalahan pengelolaan dalam pengelolaan dana desa . Pelunya kajian pencegahan korupsi dana desa secara Koprehsip dan holistik

Untuk mengkaji masalah dan mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan kualitatif *Socio Legal Research* Pendekatan ini mengkaji masalah penelitian selain dari aspek normatif juga dari aspek sosiologis yang dikaji secara multi disiplin terutama dari disiplin ilmu hukum pidana, hukum perdata.

Kata Kunci: Aparatur, Desa, korupsi, Kompetensi, Model

## Latar Belakang

Alokasi anggaran dana desa pada 2016 sekitar Rp40 triliun, atau naik dari anggaran 2015 sebesar Rp20,7 triliun. agar komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana desa sebesar Rp1 miliar per desa dapat terealisasi. ( <http://www.keuangedesa.com> ) Hasil kajian KPK sejumlah potensi persoalan pengelolaan dana desa selama penyaluran tahap pertama di 63 kabupaten. Setidaknya ada 14 potensi persoalan. Salah satunya, persoalan regulasi. Ada perubahan aturan dari PP No 60/2014 menjadi PP No 22/2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana desa berubah. ( <https://www.kpk.go.id> )

Dengan Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka hal ini sebenarnya menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia akan tetapi akan menjadi musibah apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara politik. Selama waktu 5 (lima) tahun ini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di desa Taras dinilai belum optimal Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di desa disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor Desa kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur ( Maya Rosalina : 2013,).

Untuk mencegah timbulnya korupsi maka diperlukan adanya sistem pengelolaan dana desa yang dapat meningkatkan profesionalitas aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif. Selain itu sistem demokrasi juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sangat penting. ( <http://www.kompasiana.com> )

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif dan lebih holistic terkait dengan pencegahan korupsi dana desa, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada upaya peningkatan profesionalitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sehingga dengan adanya kompetensi aparatur desa yang meningkat akan

mengurangi resiko terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, akan dilakukan kajian yang memfokuskan pada implementasi dari rancangan model yang ditemukan pada penelitian ini. Untuk mengimplementasikan sistem tersebut maka perlu dikaji hal-hal yang terkait dengan pembuatan aturan dalam tataran taktis dan teknis. Hal ini penting untuk dilakukan agar pada tataran implementasi sistem dapat dipahami dan dipedomani masing-masing lembaga yang diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara optimal agar pengelolaan keuangan daerah dapat benar-benar efektif dan efisien, serta berpihak pada kepentingan publik .

### **Pemasalahan**

Hal yang paling menonjol dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya dana desa adalah uang negara yang didistribusikan ke desa boleh jadi bukan sebagai berkah bagi para masyarakat, melainkan musibah akibat disalahgunakan aparat desa. Masyarakat layak dibayang-bayangi ketakutan terhadap kemungkinan terjadi booming korupsi yang membuat konstruksi kehidupan desa menjadi karut-marut. Dengan adanya pemomena tersebut diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tepat sasaran sehingga pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan dinamika pembangunan di daerah. Meningkatkan Profesionalitas pengelolaan dana desa itu merupakan suatu jawaban yang tepat untuk menemukan solusi berbagai permasalahan pengelolaan dalam pengelolaan dana desa . Pelunya kajian pencegahan korupsi dana desa secara Koprehenship dan holistik Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:Bagaimana Upaya Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Mengelola Dana Desa Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi Dana Desa ?

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian Herini disarankan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin professional maka perlu dikaji lebih lanjut masalah-masalah yang berkaitan dengan SDM. ( Herini Siti Aisyah: 2006: 38) Perlu adanya kajian lagi untuk lebih mengedepankan pendekatan moral dari pada pendekatan yang legalistik normatif.(Susi Ratnawati, 2006:39 ) Upaya peningkatan pelayanan publik juga harus melalui peningkatan perilaku pegawai. Dan penerapan Good governance dapat dilihat dari transparan dan akuntabel tidaknya pelayanan publik yang diberikan. ( Susi Ratnawati , 2007:58) Sedangkan hasil penelitian ( Lany Ramli: 2006:47)

menyebutkan bahwa di dalam Perilaku Profesionalisme hendaknya selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum, Kode Etik serta transparansi dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada publik. Perlunya disiapkan SDM yang benar-benar mampu membidangi pengelolaan keuangan daerah baik secara administrasi (akuntansi), maupun secara normatif atau hukum, ( Herini Siti Aisyah, 2011: 81-82) Faktor -faktor yang menghambat pengawasan keuangan Negara untuk dapat mewujudkan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan Negara di daerah antara lain adalah : (a) Masalah SDM, (b) Masalah sistem,. (c) Masalah budaya tertib administrasi dan tertib hukum (d) Masalah budaya feodal, ( Herini Siti Aisyah , 2013:46 ) Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan yang terhindar dari tindak pidana korupsi (Rr. Herini Siti Aisyah , 2013, 261),

Aparatur pelayanan publik masih belum mempunyai kompetensi yang cukup sedangkan kepala daerah memiliki kewenangan mengembangkan kapasitas aparat pelayan publik melalui pembinaan, penertiban dan penyempurnaan aparatur negara dari aspek SDM. ( Hadi Shubhan, 2013: 86) Pengembangan kompetensi SDM merupakan hal yang sangat kompleks sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengurai kekompleksitasan tersebut agar dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan kompleksitas tersebut dalam penelitian ( Heru Irianto 2007:43) dikemukakan bahwa variabel-variabel yang Mempengaruhi Perilaku PNS Dalam Memberikan Pelayanan Publik adalah variabel : (1) Keluarga. (2) Pengawasan; (3) Pimpinan (4) Sistem, (5) Gaji. (6) Hukum.

Dari factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi pemerintah daerah hendaknya dapat memprioritaskan upaya pencegahan pada hal-hal yang relevan dan mempunyai *multiplier effect* yang tinggi terhadap keberhasilan dalam mencegah terjadinya tindak korupsi. Setiap upaya yang dilakukan diharapkan secara sistematis dan konsisten dapat memberikan dampak nyata terhadap pencegahan korupsi di daerah. (Nur Basuki Minarno,, 2016: 85) Masalah peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah merupakan hal yang sangat kompleks dari masalah rekrutmen, anggaran juga masalah dinamika regulasi, di lain pihak pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelolan keuangan secara akuntabel dan transparan agar *Good Governance* dapat terwujud. ( Herini Siti Aisyah , 2016: 51)



Dengan digantikannya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 maka diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : (a). Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa. (b). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. (c). Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada Desa.

Bagaimanapun juga dari pengalaman yang sudah-sudah, dalam pengelolaannya, banyak yang terjerat tindak pidana korupsi. Penyebabnya karena aparat desa sangat kurang pengetahuannya tentang tata kelola keuangan. Padahal setidaknya mereka harus memiliki pengetahuan minimal yang mereka butuhkan dapat memahami konsep akuntansi yang sederhana dan seluk beluk pengetahuan korupsi. Untuk pengelolaan dana yang sangat besar , hanya dengan bermodalkan pengetahuan konsep akuntansi yang hampir nol. Oleh sebab itu dana desa dalam rangka mengemban amanat UU Desa (UU No 6 Tahun 2014), dalam pelaksanaannya harus diberikan pengawasan ketat dan terus menerus. ( <http://www.kompasiana.com/> )

Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, ( Maya Rosalina ,2013: 110 ) Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : (a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, (b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota (d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per-Uuan diserahkan kepada Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pasal 1 ayat 6 PP Nomor 58 tahun 2005 disebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan daerah tidak bisa terlepas dari asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi

dan tujuan dari pengelolaan keuangan negara. Dalam UU No.15/2004 : Pasal 1 angka 6 menyebutkan pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. (Boediono: 2002)

Hal yang dapat mendorong terjadinya korupsi di desa antara lain : Pertama, semua urusan di desa selalu terkait dengan kepala desa sehingga diperlukan biaya sosial yang tinggi. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas dan ini dalam prakteknya tidak jarang diperlukan modal uang Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. ( Fathur Rahman , 2011) Selain itu korupsi dana desa terjadi karena lemahnya koordinasi, lemahnya pemahaman teknis, ketidakcukupan SDM, dan tidak adanya infrastruktur pendukung, ( <http://www.antarasusel.com> ) Oleh Sutrisno disebutkan, paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan dana desa. Yakni kultur feodalisme yang masih berakar kuat di pedesaan, lemahnya lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melakukan fungsi pengawasan, selain itu juga kurang maksimalnya asistensi lembaga lembaga dari tingkat kabupaten. ( Trisno Yulianto )

Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif. secara substantif partisipasi menyangkut 3 hal, yaitu : (1) Suara (voice) artinya setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (2) Akses artinya setiap masyarakat mempunyai akses dan mempengaruhi pembuatan kebijakan, akses dalam layanan publik dan arus informasi. (3) kontrol, artinya setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan sepenuhnya dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan. Sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang ( Nirahua , <http://www.fhukum-unpatti.org/artikel>)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mempercepat reformasi birokrasi diperlukan adanya pengembangan SDM yang berbasis pada kompetensi sehingga kinerjanya jelas dan dapat terukur. ( Endah Setyowati, 2013:7) Dalam UU 32 tahun 2004 Pasal 129 menyebutkan bahwa

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sedangkan dalam pasal Pasal 133 Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

The competency of the officials in public service is a complex structure of the knowledge, values, morals, attitudes, behaviors, motivations in every civil servant to provide professional service to the people. In the current era of the bureaucratic reform, it has been observed that a lot of officials of public service are seriously lack of strategic, managerial and technical competencies to provide professional public services demanded by the society. ( Hadi Shubhan, 2013, 50)

Dalam Pasal 130 peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan:

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
2. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Sedangkan dalam penelitian Nursyam disimpulkan bahwa penegakan hukum, kebijakan serta aturan teknis merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil apabila tidak ada komitmen di kalangan


para pejabat negara. (Nursyam , 2006 :94) Selain itu diperlukan adanya kontrol dari masyarakat agar dapat terus mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelayanan publik. Sehingga tindak pidana korupsi dapat dihindari. (Herini Siti Aisyah, 2011: 100)

Dalam penelitian Soekarwo, Pengelolaan keuangan daerah yang bersendikan pada esensi konsep Good Governance dapat diwujudkan suatu pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan *good financial governance*, sehingga hukum pengelolaan keuangan daerah yang berlaku harus bersendikan prinsip-prinsip *good financial governance* agar memiliki keabsahan secara yuridis normatif maupun empiris sosiologis. ( Soekarwo , 2005:263)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pasal 22 menyebutkan bahwa Pengembangan program Diklat dilaksanakan melalui tahapan: (a) Identifikasi kebutuhan diklat; (b) Penyusunan kurikulum; (c) Pengembangan silabus; (d) Penyusunan modul; (e) Ujicoba diklat; (f) Evaluasi dan penyempurnaan diklat; dan (g) Standardisasi Program Diklat Berbasis Kompetensi.

Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kompetensi aparatur negara dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ( Joko . 2003 :75-76) (1) Kompetensi Teknis (*technical competence*) (2) Kompetensi Manajerial (*managerial competence*) (3) Kompetensi Sosial (*Social Competence*), (4) Kompetensi Intelektual/Strategik (*intellectual / strategic competenc*. Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui : ( H. Ateng kusunandar adisaputra : 7) ( 1) Penataan kembali kelembagaan/organisasi, (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS, (3) Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) (4) Perbaikan sistem *reward and punishment*. (5) Perbaikan etika dan moralitas PNS. Untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengelolaan keuangan Negara di daerah diperlukan adanya Pelatihan-pelatihan yaitu Pelatihan Kepemimpinan, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, Manajemen Pendapatan dan Belanja Daerah, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan ( Anoname , 2008: 41):

Sedangkan kerangka pikir peningkatan kinerja yang berbasis pada peningkatan kompetensi sebagaimana Nampak dalam gambar berikut : ( Endah Setyowati, 2013,:8,)



Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian dapat dikatakan, penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan Bangsa Indonesia. Jumlah penduduk pedesaan yang sedemikian banyak itu apabila dapat dibina dengan baik, dapat menjadi tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Sejak dahulu, potensi yang ada di daerah pedesaan Indonesia telah diakui dan bahkan dikelola untuk maksud-maksud tertentu. Pada zaman pra kemerdekaan, secara yuridis formal wilayah atau daerah pedesaan diatur dengan *Staatblaad* Tahun 1919 Nomor 13, dimana *Staatblaad* Nomor 212 Tahun 1907 terkait dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini diketahui bahwa sejak jaman pra kemerdekaan, desa memiliki Pemerintahannya sendiri sebagai bagian yang utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah merdeka.

Regulasi dalam sejarah pengaturan Desa, dimulai dengan ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi

Pemerintahan Desa, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Dari pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, disamping itu jelas bahwasanya desa yang pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat tetap dihormati dan diakui dalam bingkai besar negara bangsa (*nation state*) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk pada konsep negara hukum Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Selain dibutuhkan peran serta gotong royong dari rakyatnya dengan adanya konsep *Partisipatory Democracy*, (Jimmly Ashiddiqie, 2015:117) maka Pemerintah sebagai organ/badan yang bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasar amanat konstitusi menjalankan pemerintahan. Mengenai konsep keadilan sendiri sebagai sarana untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial, John Rawls memberikan pemahaman mengenai konsep keadilan itu sendiri, keadilan diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi terwujudnya keadilan

sosial (*social justice*) dan juga keadilan hukum (*legal justice*) yang dilandasi dengan itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan hukum tersebut (Fadhillah, 2013:5).

Perihal melaksanakan pemerintahannya, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa (Vide: Pasal 55 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2005). Akan tetapi peraturan desa tersebut hanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan merupakan instrumen dalam rangka memperdayakan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu perlu diadakannya reformasi pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa. Sebagaimana pendapat sebagai berikut: “*Masyarakat desa dan pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Disamping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan mentaati keputusan-keputusan serta mentaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat*”. (A.W.Widjaja, 1996:13)

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Sebuah entitas desa dalam hal ini seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan dalam membentuk badan usaha desa sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan di daerah pedesaan berbeda dengan pembangunan di desa lainnya. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, maka pengembangan desa cenderung lebih baik dibandingkan daerah yang sumber dayanya terbatas. Selain itu, regulasi yang dibuat setiap daerah yang berbeda menjadi hal mendasar proses pengembangan desanya.

Secara konsep kewenangan, berdasarkan Pasal 200-Pasal 202 UU No 32 Tahun 2004 *jo.* UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam pemerintahan desa kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa disebutkan bahwa:

4. Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa;
5. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;

6. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, pendanaan, perubahan status dan penetapan desa.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa *jo* Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa pendanaan terhadap jalannya pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu:

8. Pendapatan Asli Desa;
9. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Vide: Pasal 285 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah);
10. Alokasi anggaran dari DPRD;
11. Alokasi Dana Desa;
12. Bantuan keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
14. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam hal pendanaan terhadap desa, UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang



disalurkan melalui kas desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. (Sukesi, 2007:43)

Pada pelaksanaannya, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Hal ini diperparah dengan beberapa jenis kegiatan yang dibiayai oleh dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa didanai dari APBN dan belanja desa dan bantuan pemerintah desa. Aturan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Mendagri (SK Mendagri) Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa.

#### **Peingkatan Profesionalitas Aparat Desa Dalam Mengelola Dana Desa**

Berbagai hal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tidak optimalnya alokasi dana desa, pada mulanya adalah karena tidak transparannya penggunaan dana desa tersebut. Disisi lain prinsip akuntabilitas juga tidak dipegang secara kokoh, padahal prinsip akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, realibilitas dan prediktibilitas. Terdapat 3 (tiga) prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (Mardiasono, 2002:17)

#### **4. Prinsip Transparansi (Keterbukaan)**

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

#### **5. Prinsip Akuntabilitas (Vide: Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP))**

Proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

#### **6. Prinsip *Value of Money***

Diterapkannya 3 (tiga) pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Keberhasilan pengelolaan dana desa juga tidak terlepas dari pengawasan yang ada. Pengawasan yang ada juga tidak terlepas dari kapasitas sumber daya yang dimiliki. Keuangan Desa tidak terlepas dari pengaruh dan kebijakan pemerintahan desa dalam bidang keuangan. Terdapat faktor yang mempengaruhi suksesnya kebijakan pengelolaan dana desa tersebut secara umum sebagai berikut:

3. Faktor Internal, yaitu faktor yang berada pada diri Pemerintah Desa sendiri (termasuk sosialisasi dalam rangka pendekatan pada masyarakat desa), termasuk pula ketrampilan untuk mengumpulkan pungutan desa, dan melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan desa;
4. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berada di luar Pemerintahan Desa, seperti memahami inflasi, perubahan moneter, perkembangan ekonomi serta termasuk pula pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengelolaan keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan urat nadi desa. Keuangan desa merupakan cerminan perkembangan Pemerintahan Desa, Desa, dan masyarakat desa. (Bayu Surianingrat, 2010:117)

Pelaksanaan Dana Desa diberikan Tim Pendamping agar pelaksanaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan Pemerintah Pusat. Tim Pendamping untuk setiap desa diberikan 2 (dua) orang yaitu Tim Pendamping pada tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping pada tingkat Kecamatan. Tugas dan fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya yakni dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka pemerataan ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Secara umum pelaksanaan dana Desa telah berjalan dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian pelaksanaan kebijakan dana desa masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan dana desa. Salah satunya adalah pencairan

dana desa mengalami keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan, dikarenakan keterlambatan dalam membuat petunjuk teknis dan melengkapi persyaratan pencairan yaitu rumitnya birokrasi. Pelaksanaan dari seluruh dana desa dimulai dari pengalokasian hingga evaluasi, yang paling bermasalah yaitu pada saat penyaluran, yaitu penyaluran dana desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keterlambatan desa dalam melakukan permohonan pencairan dana desa dan juga diakibatkan terlambatnya pembuatan petunjuk teknisnya.

Mengacu pendapat *Indonesia Corruption Watch* (selanjutnya disebut ICW) terdapat empat faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa (<https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>). Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Jika kita telaah pada pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya disebut UU Desa) telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.

Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.

Faktor ketiga adalah tidak optimalnya lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya.

Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit *cost* politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa.

Berdasarkan 4 faktor masalah yang disitir dari pendapat ICW, maka dalam rangka kiat meningkatnya korupsi dana desa harus dijawab dengan mencari solusi dari empat faktor korupsi desa diatas. Jika tidak, korupsi desa akan terus mengalami peningkatan yang akan mengintervensi agenda pembangunan dari desa dan

menghambat kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran dana desa yang meningkat setiap tahunnya dikhawatirkan tidak banyak mengubah problem desa apabila korupsi desa tidak ditindak serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan kebijakan progresif yang dapat membuat desa menjadi entitas yang mandiri (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>). Jangan sampai kebijakan ini menjadi terhambat hanya karena tataran implementasi yang buruk.

Agar korupsi desa tidak berlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, salah satu bentuk peningkatan pengawasan secara preventif adalah peningkatan kesadaran dari masyarakat, mulai dari tataran pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban, peran masyarakat sangat penting dalam ruang elektoral desa dalam rangka melakukan pengawasan agar program yang direncanakan benar-benar terimplementasi. (Hasyim Adnan, 2016:17) Selain perlunya peningkatan pengawasan melalui masyarakat, pokok permasalahan dari 4 faktor masalah tersebut sebenarnya adalah pada aparat pemerintah dalam hal ini adalah aparat desa. Diperlukan peningkatan profesionalitas aparat desa dalam mengelola dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa, baik dari segi kapabilitas dalam mengelola dana desa agar sesuai dengan peruntukannya, ataupun dari segi karakter dari aparat desa tersebut, agar memiliki karakter sebagai pelayan public agar sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pelaksanaan alokasi dana desa tidak lepas dari peran aparatur desa sebagai pengelola dana desa. Setiap aparatur desa berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan pelaporan penggunaan dana desa. Aparatur desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan program-program desa berbasis pemberdayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Karena hal itu, kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana sangat menentukan keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang di prioritaskan pemerintah melalui alokasi dana desa.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, aparatur desa wajib menjalankan asas profesionalitas sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Profesionalitas juga diperlukan agar pemanfaatan alokasi dana desa dapat berjalan maksimal dengan aparatur desa yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana desa tersebut baik

dalam pembuatan program maupun administrasi desa yang berkaitan dengan alokasi dana desa. Sehingga merupakan hal yang tepat, jika dalam rangka mencegah korupsi salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan profesionalitas aparatur desa.

Pentingnya peningkatan kompetensi aparat desa dalam mengelola dana desa ini juga tidak lepas dari fakta bahwa semakin meningkatnya dana yang akan diberikan oleh pemerintah bagi desa, bahkan dana yang akan didapat setiap desa pada 2019 akan menjadi kurang lebih Rp1,4 miliar setiap desa. Alokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan dana desa pada tahun 2018 dengan rata-rata Rp 800 juta per satu desa. Dengan kehadiran dana desa yang semakin besar, maka harus ditunjang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Mengacu pendapat Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, peningkatan dana desa jika tidak disokong dengan peningkatan *capacity building* aparat desa dalam mengelola keuangan desa, maka peningkatan dana desa dalam jumlah besar justru dapat menjadi celah penyalahgunaan, karena pemborosan, inefisiensi, salah sasaran yang dapat menyebabkan kerugian negara.

Besarnya dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran. (Novindra Dwi Setianal dan Nur Laila Yulian, 2017:2) Contoh dari pelanggaran karena ketidakpahaman aparat desa tersebut misalnya kasus desa di Jawa Tengah. Desa itu mendapatkan anggaran perbaikan jalan 100 meter untuk desa A, tetapi karena jalan itu masih baik, aparatur desa tersebut akhirnya memperbaiki jalan B yang rusak parah. Perbaikannya pun tetap sesuai anggaran yaitu 100 meter. Tetapi itu merupakan suatu contoh pelanggaran karena tidak sesuai dengan perencanaan.

Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi aparatur desa dalam menggunakan dana desa tersebut, sehingga mereka cenderung

ragu-ragu, bahkan menghindari menggunakan dana desa tersebut. Hal ini terjadi pada aparatur desa di Kabupaten Pesawaran Lampung pada tahun 2016 . Minimnya sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pesawaran menyebabkan pelaporan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa tahap pertama seluruh desa di Kabupaten Pesawaran hingga akhir 2016 belum juga terealisasikan. Aparatur desa takut terjat masalah hukum lantaran ketidakpahaman dalam pembuatan SPj penggunaan dana desa. Mereka masih bingung untuk menggunakan besarnya anggaran dana desa itu karena arahan dalam penggunaannya yang kurang. Pembuatan SPj juga masih belum yakin sepenuhnya, dan mereka berpatokan pada pembuatan SPj penggunaan alokasi dana desa. Oleh karena itu SPj belum tersampaikan ke BPMPD hingga 2016 akhir.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di desa masih terjadi adanya warga yang tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana program pembangunan disusun dan dikelola serta dilaksanakan. Masyarakat selama ini hanya bisa melihat bahwa disekitar mereka ada pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas maupun prasarana umum bagi masyarakat seperti perbaikan jembatan, jalan, saluran air tetapi tidak mengetahui berapa biayanya dan darimana sumber pendanaan tersebut. Desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi kepala desa, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah Desa memobilisasi gotong royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan desa. (Kadar Pamuji et al, 2017:640)

Masalah terkait dana kampung seperti yang terjadi di Kabupaten Pesawaran, juga terjadi di Kampung Adi Jaya. Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah merupakan salah satu kampung yang menerima alokasi dana kampung dari pemerintah daerah. Setiap aparatur di Kampung Adi Jaya dituntut untuk mampu mengelola alokasi dana kampung sesuai dengan pembangunan kampung berbasis pemberdayaan. Tetapi, terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya yaitu kurangnya sumber daya manusia handal yang tersedia dan hal ini memungkinkan kurangnya profesionalitas aparatur Kampung Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. (Arie Rekza Cahya, 2016:7)

Bapak Ngatino HS selaku Kepala Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar menyampaikan bahwa di desa tersebut hanya terdapat dua orang aparatur

kampung yang berlatar belakang sarjana, yaitu sekretaris kampung dan kepala urusan pembangunan kampung, sebelumnya adalah lulus sekolah menengah atas. Padahal, untuk menentukan kebijakan, memerlukan analisis yang tepat terhadap masalah-masalah kampung sehingga dapat dibuat program atau kegiatan kampung yang sesuai dengan masalah tersebut. Pada masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kampung terutama generasi tua masih banyak kurang sadar akan pentingnya pendidikan dan berdampak pada banyaknya pula masyarakat kampung yang berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir analitik dan kemampuan bertindak pada masyarakat kampung. Karena masyarakat kampung yang sebagian besar berpendidikan rendah tentu berpengaruh terhadap kemampuan aparatur kampung yang rendah sebab aparatur kampung dibuat dan dijalankan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di kampung tersebut.

Hal yang sama juga terjadi hingga tahun 2018, di 6.067 desa di Aceh. Dari 6.497 desa di Aceh yang terdaftar mendapat bantuan dari pemerintah, hanya 430 yang menerima dana desa tahap I, karena telah membuat LPJ, sementara sisanya belum mencyrahkan LPJ tersebut, karena ketidakcakapan dalam membuat LPJ tersebut. Mengacu pendapat Amhar Abubakar, Apa yang terjadi di desa terkait pengelolaan dana desa sama dengan yang terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2016. Persoalan yang terjadi, terutama hambatannya, sama saja setiap tahun, yaitu ketidakcakapan dari aparatur desa. Artinya, tidak ada kemajuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana desa, mulai di tingkat perencanaan di desa, pembinaan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota serta provinsi. (<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/10/mengapa-setiap-tahun-dana-desa-bermasalah>)

Sehingga dalam rangka melakukan pencegahan terhadap korupsi diperlukan adanya upaya peningkatan profesionalitas dalam hal kecakapan melakukan pengelolaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang disebabkan karena kelalaian dalam mengelola anggaran desa. Karena sejatinya dengan memberikan pelatihan dalam hal kecakapan dalam mengelola anggaran, akan berkorelasi dengan peningkatan terhadap pencegahan terjadinya korupsi, karena dalam memberikan pelatihan dalam mengelola anggaran, juga akan termasuk dalam membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut, yang nantinya wajib dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga warga akan mengetahui pemanfaatan dana desa yang telah digunakan, sehingga

menjadi suatu bentuk akuntabilitas bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap dana yang digunakan tersebut.

Dilansir dari website Kementerian keuangan, setidaknya ada tiga cara dalam meningkatkan profesionalitas aparatu pemerintah. Pertama, kepala desa harus membuat struktur organisasi desa/perangkat desa dengan memilih orang-orang yang berkompoten sehingga dapat mengelola Dana Desa dengan baik. Pemilihan orang-orang ini bertujuan agar pengelolaan nantinya bersifat terorganisir dan terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam pemilihan sekretaris desa oleh kepala desa. Dalam pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa disebutkan bahwa kepala desa berhak memilih perangkat desa. Dalam pasal 48 huruf a UU Desa, disebutkan bahwa salah satu perangkat desa adalah sekretariat desa. Dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa syarat minimal sekretariat desa adalah

- e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- h. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang timbul adalah sebelum dikeluarkan regulasi ini, masih banyak Sekretaris Desa yang tidak memenuhi standar ini. Di Kabupaten Banyumas terdapat 301 desa yang didalamnya terdapat posisi Sekretaris Desa biasa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam usulan pertama tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengusulkan 27 orang Sekretaris Desa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan mengenai pengangkatannya diserahkan seluruhnya pada kewenangan pusat (Sri Hartini dan Abdul Aziz Nassihudin, 2008:14). Selain itu karena merupakan hak dari kepala desa, terkadang terbentuk pola pikir ebut sesuai dengan filsafat "*Quit Pro Quo*" yang berarti "Sesuatu untuk sesuatu", atau dalam pepatah Indonesia berarti "Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Pola keadilan tersebut berawal pada pemikiran setiap Sekretaris Desa dalam hal menetapkan diri untuk memberikan "budinya" karena mereka meyakini sebelumnya bahwa mereka akan menerima "balas" yang setimpal dengan budi yang diberikan berupa status Pegawai Negeri Sipil, khususnya kepada Sekretaris Desa melalui prosedur pengangkatannya. Hal inilah yang merupakan



budaya politik yang tidak baik. Memilih seseorang semata-mata karena koneksi, bukan karena kemampuan orang tersebut.

Kedua, perangkat desa harus belajar menyiapkan laporan penggunaan Dana Desa yang transparan serta akuntabel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Jika perlu, realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dapat dipublikasikan di wilayah-wilayah strategis seperti papan pengumuman kantor-kantor di pedesaan. Ketiga, dalam hal penggunaan/penyaluran dana tersebut harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat menjalankan perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan anggaran.

Selain bentuk peningkatan profesionalitas dalam segi kapabilitas/ *hardskill* dalam mengelola keuangan desa, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalitas dalam segi *softskill*. Banyak orang yang melihat naiknya dana desa sebagai kesempatan sebagai ajang mendapatkan keuntungan, sehingga banyak pula yang mendaftar sebagai kepala desa, dan membuat *cost* politik dalam pemilihan kepala desa semakin tinggi, sehingga kepala desa yang terpilih hanya memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan uang yang digunakan dari pemilihan kepala desa tersebut dan cara untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga aparat desa memungut biaya tertentu dalam pemberian pelayanan publik. Mengurus pelayanan publik di desa ibaratnya memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Ketidakpastian yang sangat tinggi ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya daripada menyelesaikannya sendiri.

## Kesimpulan

- 1 Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan desa dengan meminta persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, sehingga BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa menjadi lebih luas karena hanya sebatas meminta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD tidak mempunyai hak untuk menolak rencana pengelolaan dana desa yang diajukan oleh Kepala Desa. Mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan perencanaan untuk merencanakan penggunaan keuangan desa, kemudian rencana anggaran tersebut dilaksanakan, pentatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati. Mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa masih memberikan peluang terjadi penyimpangan anggaran. Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD sebagai bentuk pertanggung jawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban administratif.
- 2 Setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu besarnya keuangan desa sangat berpengaruh bagi penelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, dalam menjalankan program-program di Desa yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, juga membutuhkan perangkat desa yang benar-benar profesional di bidangnya. Selama ini Sumber Daya Manusia menjadi sorotan utama dalam efektifnya program pengelolaan keuangan desa. Ada beberapa saran terkait implikasi UU Desa terhadap kewenangan desa. *Pertama*, bahwa Pemerintah Pusat memberikan dana desa, merupakan kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan pada pemerintah dan masyarakat desa, sebagai bagian dari penerapan asas subsidiaritas. Dengan demikian sudah menjadi hak pemerintah dan masyarakat

desa untuk mendapatkan dana desa, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Inilah pengejawantahan dari asas subsidiaritas. *Kedua*, jika Pemerintah Pusat ingin konsisten dengan pengakuan desa sebagai struktur pemerintahan terkecil pada negara, maka Pemerintah Pusat tidak perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang terlalu kaku (*rigid*) tentang kewenangan lokal berskala desa. Seharusnya Pemerintah Pusat memberikan batas waktu agar masing-masing desa mengidentifikasi kewenangannya, lalu pemerintah Kabupaten (melalui peraturan daerah) memberikan pengakuan pada kewenangan-kewenangan yang sudah ada.

## REFERENSI

- Anoname, 2008, Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD), LGSP (Local Governance Support Program)
- Afdol, 2008, Pengembangan Teori Implementasi Hukum waris Islam Di Indoensia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Unair, Surabaya
- Aisyah Herini Siti , 2010, Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi Daerah , Jurnal Dialektika Ubhara Suaranya, ISSN 1412-2162, Vol. 7 No.1
- Aisyah, Herini Siti 2011, Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah, Stranas, Universitas Airlangga, Penelitian
- Aisyah HeriniSiti , 2016. Rancangan Model Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Dalam Pengelolaan Euangan Negara Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Era Otonomi Daerah
- Hadjon Philipus M., 1997, Pengkajian Ilmu Hukum, Paper Pelatihan Metode Hukum Normatif, Unair, Surabaya,
- Irianto, Heru 2007, Kode etik pegawai negeri sipil (pns) sebagai pola pengembangan perilaku etis pegawai negeri sipil (pns) untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan publik penelitian DIKTI
- Kusnandar H. Ateng Disaputra, 201, (kepala bidang kesejahteraan dan disiplin, bkd provinsi jawa barat ompetensi pns, apa, mengapa dan bagaimana <http://bkd.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/15>
- Minarno Nur Basuki,, 2016, Rancangan Model Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah

- Nirahua, *Good Governance* sebagai Instrumen Preventif TINDAK PIDANA KORUPSI , <http://www.fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/152-good-governance-sebagai-instrumen-preventif-tindak-pidana-korupsi.html>
- Ramli,Lany 2006, Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi *Penelitian Fundamental Dikti* Jakarta,
- Rahman Fathur , 2011, Korupsi Di Tingkat Desa governance, Vol. 2, No. 1, November
- Ratnawati ,Susi 2007 : Pelaksanakan Good Governace Untuk Meningkatkan Perilaku Pns Dalam Memberikan Pelayanan Publik Secara Profesional. Penelitian Dosen Muda DIKTI
- Rosalina Maya, Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2013, 1 (1): 106-120 ISSN 0000-0000 , [ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id) © Copyright 2013 119
- Soekarwo, 2005, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Financial Governaced* AUP Surabaya
- Setyowati Endah, 2013,:8, Pengembangan SDM Berbasis Kompetesni , Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi , <http://blog.fitb.itb.ac.id/usepmwp-content/uploads/201003/pengembangan-sdm-berbasis-kompetensi.pdf>
- Subhan Hadi , 2013, laporan penelitian unggulan pt-dikti identifikasi kompetensi aparat dalam layanan publik,
- Shubhan. Hadi, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 17, Issue 4 (Nov. - Dec. 2013), PP 46-50 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org*
- Triwiyatno . Joko, 2003, upaya peningkatan kompetensi pns melalui perubahan pola pikir, widyaiswara madya - badan diklat prov. Jawa tengah.
- Trisno Yulianto Mencegah Korupsi Dana Desa,[http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah\\_Korupsi\\_Dana\\_Desa](http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah_Korupsi_Dana_Desa)
- UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 maka diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan
- PP Nomor 58 tahun 2005 disebutkan Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal
- UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara

SK Mendagri No 903/2429/53

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2013

PP No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah

[http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/bagaimana-caranya-dana-desa-selamat\\_55d91a705b7b61561ab5f763](http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/bagaimana-caranya-dana-desa-selamat_55d91a705b7b61561ab5f763)

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-kpk-libatkan-masyarakat-kawal-dana-desa>, KPK Libatkan Masyarakat Kawal Dana Desa, Diterbitkan pada Kamis, Agustus 13 2015 16:00

<http://www.antarasulsel.com/berita/74597/kpk-ungkap-faktor-penyebab-penyalahgunaan-dana-desa>


<http://www.keuangedesa.com/2015/05/dana-desa-2016-naik-menjadi-rp40-triliun/> dikutip 23/12/16 (DANA DESA 2016 NAIK MENJADI RP40 TRILIUN)

[http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah\\_Korupsi\\_Dana\\_Desa](http://krjogja.com/web/news/read/7064/Mencegah_Korupsi_Dana_Desa)

<http://www.antarasulsel.com/berita/74597/kpk-ungkap-faktor-penyebab-penyalahgunaan-dana-desa>

Lampiran 2, Rancangan Model

**Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa**



Lampiran 3 Dokumentasi



Lampiran 4 Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran G).

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Ketua

**A. Identitas Diri**

1	Nama	<b>Prof. Dr. AbdShomad, S.H., M.H</b>
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	Jabatan Struktural	Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4	NIP/Identitas Lainnya	196705201992031002
5	NIDN	0020056704
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkalan, 20 Mei 1967
7	Alamat Rumah	Pakis Gelora III/6 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faksi/HP	083856523456
9	Alamat Kantor	Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	(031) 5023151 / Faks. (031) 5020454
11	Alamat e-mail	sishomad@yahoo.co.id
12	Lulusan yang Telah di Hasilkan	
13	Mata Kuliah Yang Diampu	Hukum Perbankan Hukum Perbankan Syariah Filsafat Hukum

**B. Riwayat Pendidikan**



	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unair	Unair	Unair
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1987-1992	1996	2002
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Tanggung Gugat Badan Hukum Akibat Onrechtmatedaad	Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq	Prinsip Syariah Dalam Hukum Perbankan Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.	Dr. Abdul Rasyid, S.H., LL.M.	Prof. Dr. M. Isnacni, S.H., M.S.

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Jml (Juta)	
			Sumber*	Rp)
1	2008	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah,	, SP. No.1594/J03.1.11/PP/2008 tanggal 30 juni Uniar	
2	2010.	Tajdid Pada akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah,	FH UNAIR,	
3	2013	Absorpsi Hukum Islam Pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah, , ,	Uniar	
4	2013	Analisis risiko hukum ( legal risk) dalam pembiayaan bank syariah ( trisadini, Nuewahyuni, abd shomad, ari kurniawan, dian ayu bintang fitriyana,	BOPTN 2013, SK Rektor 9051/UN3/KR.2013 tgl 20-6-2013 Uniar	
5	2013	Dekonstruksi akad pembiayaan di Bank Syariah, ,	Surat Tugas NO. 3670/ UN3.1.3/Kp/2013 tgl. 10 September 2013/ Penelitian Dana RKAT. Uniar	

### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml
1	2013	PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN AKTA FIDUCIA SECARA ON LINE,	KEP REKTOR UNAIR NO 9051/UN3/KR/2013	
2	2013	PENGMAS PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNTUK PENGARAJIN BATIK DI	SP 3357/UN3.1.3/KP/2013	

		LAMONGAN, 2013,		
3	2013	, Pengmas peran notaris dalam pembuatan akta terkait mekanisme jual bangun ( Pre Project Selling) dan Penjualan Unit Rumah/Apartemen, Malang 31 OKT-1 NOV 2013 DI Malang	St 4919/un3.1.3.KL/2013 tgl 22-10-2013 Fakultas	
4	2013	PENGMAS PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNTUK PENGARAJIN BATIK DI LAMONGAN, 2013	SP 3357/UN3.1.3/KP/2013	

**E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Asas-asas Perikatan Islam dalam akad Pembiayaan, ( bersama Trisadini P. Usanti )	Vol24, No.3, September-Desember 2009	Yuridika,
2	Pembaharuan Hukum Islam di Lingkungan Bank Syariah,	Vol.3 No.2 Oktober 2009, hal. 113-132	Yustitia,
3	Penormaan Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Amanah Konstitusi,	Vol.III, No.1 Juni 2010.	Jurnal Konstitusi,
4	Dinamisasi Penormaan Hukum Islam,	Vol.XV, Nomor 2 tahun 2010, edisi april, hal. 99-122	Perspektif Hukum,
5	Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Jawa Timur,	Jilid 39 No.2 Juni 2010, hal. 96-105	Masalah- Masalah Hukum,
6	Tajdid Pada akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah,	Jilid 40, No.1 Maret 2011, hal.1-9.	Masalah- Masalah Hukum,
	Pendayagunaan Zakat di Bank Syariah , dalam Rof'ah Setyawati, et.all (editor), Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia, Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah	Prosiding seminar Hukum Islam,19-9- 2012, hal.149-167	, FH UNDIP, ,

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop	Narasumber Workshop, Optimalisasi Fungsi Legislasi DPRD kaitannya dengan Perda Inisiatif, Lembaga Studi Parlemendan Pemerintah daerah, Surabaya, 18 Januari 2012	2012, Surabaya
2	Seminar	Peserta, Seminar Nasional, Eksistensi Notaris Dalam Aktifitas Cybernotary, UNPAD, Bandung, 17 Maret 2012	2012, Bandung
3	Lokakarya	Peserta LOKAKARYA PPMB PRIGEN, 26-27 NOV 2012, TGL.4948/H3.1.3/KP/2012	2012, Surabaya
4	LKMM	Pembicara, LKMM tingkat Dasar tgl 8-9 Juni 2013 di FH UA	2013, Surabaya
5	Pelatihan	PEMBICARA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN 27 NOV-20 DES 2012 FH UA	2012, Surabaya
6	Workshop	NARASUMBER WORKSHOP, STRATEGI PENULISAN DAN PUBLIKASI ILMIAH FH UMS 16 MEI 2013	2013, Surabaya
7	Kuliah Umum	PEMBICARA, KULIAH UMUM MENKRITISI UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	2011, Surabaya
8	Pelatihan	PEMBICARA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN OKT- NOV- 2013 FH UA	2013, Surabaya
9	Pembicara	TRAINING OF TRAINER Hukum Koperasi tgl 10-12 september 2013, dep koperasi, sertifikat no 25/Sert/Dip.1/IX/2013 tgl 12 sept 2013	2013, Surabaya
10	Seminar	Seminar Nasional Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia, SP 4146/UN3.1.3./PPd/2013 tgl 29-10-2013	2013, Surabaya

**G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	"Hilal Kekayaan Dalam Perkawinan, Perbandingan antara Fiqh dan UU No 1 Tahun 1974", dalam L Budi Kagramanto et all (editor) Puspa Ragam Informasi dan Problematika	2000.	Hukum, Karya abditama, Suarabaya,
2	"Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Filsafat", dalam L. Budi kagramanto dan Abd. Shomad ( editor), Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia,	2010,	Lutfansah Mediatama, Surabaya,
3	Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, Transaksi bank Syariah,	2013	Bumi Aksara, Jakarta,
4	Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,		Edisi revisi, Prenada Media, Jakarta,
5	<i>Hukum Waris islam</i> , Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, ( disusun bersama Prawitra Thalib)	2013	Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013,
6	Rekonstruksi Akad Bank Syariah untuk mencapai kemaslahatan sebagai wujud Rahmatan Lil-alamain dalam M. Isnaeni, <i>Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia</i> ,	07-188	Laksbang Grafika, Yogyakarta,

**H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/jenisreayasaSosialLainnya yang TelahDiterapkan	Tahun	TempatPenerapan	ResponsMasyarakat
1				

**J. Penghargaan yang PernahDiraih dalam 10 TahunTerakhir ( daripemerintah, asosiasi, atauinstitusilainnya )**

No.	JenisPenghargaan	InstitusiPemberiPenghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PUPT

Surabaya, 9 Juni 2017



Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

**CURRICULUM VITAE**

**Anggota****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,MS ( P )
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	195003061980032002
5	NIDN	0006035004
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Nganjuk, 6 Maret 1950
7	Alamat Rumah	Tenggilis Mejoyo AG/27 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faks/HP	(031) 8416353 / HP. 081331253642
9	Alamat kantor	Jl. Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	031.5023151 / 502454 / 081331253642
11	Alamat e-mail	tatiek_labelle@yahoo.com
12	Lulusan yang Telah di Hasilkan	12 orang Doktor
13	Mata Kuliah Yang Diampu	- H. Administrasi
		- Sengketa Pemerintahan
		- Argumentasi Hukum
		- Metoda Hukum
		- Tanggung Gugat Pemerintah

**Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unair	Unair	Unair
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1979	1994	2002
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Hambatan Kenaikan Pangkat Bagi PNS	Analisis D. L MEN. P.P.	Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	R. Djoko Sumadijo, SH	Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH	Prof. Dr. P. M. Hadjon, SH

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Rancangan Model Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Di Era Otonomi Daerah	PUPT-DIKTI	77
2	2014-2015	Rancangan Model Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Era Otonomi Daerah	Stranas - DIKTI	150
3	2012	Sistem Pengawasan Keuangan Negara Oleh BPK Dan BPKP	SP3 FH UNAIR	11.
4	2008	Non Judicial Enforcement of Human Rights and Good Governance	Kerjasama BLD - IND	25

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan
----	-------	------------------------------------	-----------

			Sumber *	Jml
1	2012	Menjadi konsultan dalam Perancangan Perda tentang Izin Reklame di DPRD Kota Surabaya	APBD 2012	15.
2	2012	Menjadi konsultan dalam Perancangan Perda tentang Miras di DPRD Kota Surabaya	APBD 2012	15.
5	2011	Pengabdian Masyarakat dengan tema Jual Beli Tanah Hak Milik yang Belum Bersertifikat, oleh Departemen Hukum Administrasi FH Unair (27-Juli -2011) di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo	FH UNAIR	13
8	2010	Pengabdian masyarakat dengan tema Prosedur Perizinan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum Administrasi, di Kabupaten Mojokerto.	FH UNAIR	13
10	2010	Memberi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi anggota DPRD Balikpapan, dalam memahami LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pada Masyarakat	APBD Kaltim (Kab)	2.5

#### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Transparency and Accountability in the Finance Management of the Local Government in Promoting Good Governance	<i>Volume 19, Issue 9, Ver. II (Sep. 2014), PP 00-00</i> <i>e-ISSN: 2279-0837,</i> <i>p-ISSN: 2279-0845.</i> <a href="http://www.iosrjournals.org">www.iosrjournals.org</a>	<i>IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)</i>
2	Model Of Implementation Of Family Planning Program In The Era Of Democracy Through The Improvement Of Participation Of People In East Java	<i>Volume 19, Issue 9, Ver. V (Sep. 2014), PP 00-00</i> <i>e-ISSN: 2279-0837,</i> <i>p-ISSN: 2279-0845.</i> <a href="http://www.iosrjournals.org">www.iosrjournals.org</a>	<i>IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)</i>

#### F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir



No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Penyuluhan Hukum	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia	2012, Ceweng, Diwek, Jombang
2	Seminar	Titik Singgung Hukum Administrasi dan Hukum Perdata dalam Sengketa Tanah	2012, FH Unair Surabaya
3	Seminar	Penegakan Hukum Pajak dalam Konteks Hukum Administrasi	2011, FH Unair Surabaya
	Seminar	Komparasi tentang Kasus Hukum dalam Wewenang Pemerintahan	2008 FH Unair Surabaya
4	Pelatihan	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Hukum Administrasi.	2009, Kanwil Dep. Hum. Ham., Surabaya
5	Pelatihan	Pengaturan Kepegawaian Bagi Dosen PTS dalam Konteks HAM ditinjau dari sudut Hukum Administrasi	2009, ITATS Surabaya
	Pelatihan PeraTUN Hakim Pemula	Faute de Service (Kesalahan Jabatan) dan Faute de Personale (Kesalahan Pribadi) dalam Pemerintahan	2008 Surabaya
	Seminar	Onrechtmatig Overheiddaad (OOD) dan Tanggung Gugat Pejabat Pemerintah	2008 Surabaya

#### G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Administrasi dan <i>Good Governance</i>	2010	200	Trisakti, Jakarta
2	Argumentasi Hukum (Edisi V)	2011	180	Gajah Mada University Press, Yogyakarta
3	Hukum Adminstrasi dan Tindak Pidana Korupsi	2011	180	Gajah Mada University Press, Yogyakarta

#### H. Pengalaman Perolchan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	HKTI	2012	HAPTUN	BACTH IV 2012

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/jenis rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Kebijakan Tentang Izin Reklame	2012	Surabaya	Baik
2	Kebijakan Tentang Minhol (Minuman beralkohol)	2012	Surabaya	Baik
3	Konsultasi Publik Dalam Merumuskan Perda	2012	Ambon	Baik

**K. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya )**


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Piagam Penghargaan Pendidikan	UNHAS	2012
2	Piagam Penghargaan Pendidikan	Univ. Muslim Ind. (Makasar)	2011
3	Piagam Penghargaan	DPRD Propinsi Maluku	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Unggulan PT

Surabaya 10 Mei 2017

METERAI  
TEMPEL  
678D1AEF293741028  
6000  
ENALASURUPAH



Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,MS

NIP: 195003061980032002

**CURRICULUM VITAE**

Anggota

**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Bambang Suheryadi,S.H.MHum
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19680928199702 1 001
5	NIDN	0028096801
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Nganjuk, 28 September 1968
7	Alamat Rumah	Sukolilo Park Regency A-29 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0811310938
9	Alamat kantor	Jl. Dharmawangsa dalam Selatan Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	031-5033151- 5023252
11	Alamat e-mail	bamsuheryadi@fh.unair.ac.id

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	<b>UB</b>	<b>UNDIP</b>	<b>UNAIR</b>
<b>Bidang Ilmu</b>	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Hukum
<b>Tahun Masuk-Lulus</b>	1987 - 1991	1999 - 2002	2010 – sekarang
<b>Judul Skripsi/Thesis/Disertasi</b>	Peran lembaga Praperadilan Sebagai sarana Pengawasan Horizontal Terhadap Penyidik & Penuntut Umum Dalam Proses Acara Pidana	Kedudukan Sanksi Pidana & Sanksi Administrasi Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia	Tindak Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
<b>Nama Pembimbing/Promotor</b>	Koeno Adi, SH, MS	Prof. Dr. Barda Nawawi, SH	Prof.Dr.Didik EndroP, SH.,M

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Tindak Pidana Pengadaan Barang& Jasa	BOPTN	35 juta

2	2012	Kebijakan Pengembangan Peradilan Militer	RKAT Fak Hukum	20 juta
3	2010	Integritas & Kapasitas Peradilan di Indonesia	UNODC PBB/Mazars	85 Juta
3	2009	Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Delik Politik	RKAT Fak Hukum	20 juta

#### D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			

#### E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar & Kongres MAHUPIKI Maret 2013 di UNHAS MAKASAR	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Maret 2013 UNHAS MAKASAR
2	Hukum Acara Pidana Online, Kerjasama Fakultas Hukum Unair dan BPHN Kementerian Hukum Dan HAM RI,	Beberapa Catatan Hukum Acara Pidana Indonesia	Fak Huukum UNAIR Surabaya 19 November 2012.
3	Seminar Universitas Kartini	Penerapan UU No. 3 Tahun 1997 terhadap Anak Konflik Hukum,	Rumah Makan Tamansari Surabaya 10 maret 2012
4	:"Terrorism : Redefining, Preventing and Combating" Malang 23-24 Juni 2011. University of Brawijaya & University of Wollongong	Defining State Terrorism	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 23 - 24 Juni 2011
5	Up Grading Pengawas ketenagakerjaan, Dinas Sosial & tenaga Kerja, Pemkab. Sidoarjo.	Aspek Pidana Dalam Hukum Ketenagakerjaan	Grand Trawas 22-24 April 2010
6	Sosialisasi Pemda Kabupaten Bondowoso	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pendopo Kabupaten Bondowoso 2010

**F. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit


**G. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya )**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Unggulan PT .

Surabaya, 10 Juni 2017



Bambang Suheryadi, S.H.M.Hum  
NIP: 19730406 200312 1 002

**Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran H).**

Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran H).



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5923584, 5995246-48. Fax. (031) 5923584, 5962066  
Website: lpi.unair.ac.id dan Email: adm@lpi.unair.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AbdShomad., S.H., M.H  
NIDN : 0020056704  
Fakultas : Hukum  
Pangkat / Golongan : Pembina (Gol. IV/b)  
Jabatan Fungsional : Guru Besar

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:  
**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN APARATUR DESA MELALUI  
PENINGKATAN PROFESIONALITAS DALAM PENGELOLAAN DANA  
DESA**

Yang diusulkan dalam skema Penelitian (sebutkan skim) untuk tahun anggaran 2018 bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga dan/ atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Surabaya, 30 Mei 2017

Mengelahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi



Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D  
NIP. 196705071991021001

Yang Menyatakan,



(Prof. Dr. AbdShomad., S.H., M.H)  
NIP. 196705201992031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5923584, 5995246-48, Fax. (031) 5923584, 5962066  
Website: lpi.unair.ac.id dan Email: adm@lpi.unair.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S  
NIDN : 0006035004  
Fakultas : Hukum  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama /IVd  
Jabatan Fungsional : Guru Besar

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai anggota peneliti/ anggota pelaksana dan meluangkan waktu 40 jam/ bulan dalam kegiatan penelitian yang berjudul: **RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN APARATUR DESA MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

Apabila saya ternyata di kemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di atas, maka saya bersedia diberhentikan keikutsertaannya dari kegiatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi

  
**Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D**  
NIP. 196705071991021001


Surabaya, 29 Mei 2017

Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

9EE17AEF284332497

6000  
RUPIAH

  
**(Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S)**

NIP: 195003061980032002



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5923584, 5995246-48, Fax. (031) 5923584, 5962066  
Website: lpi.unair.ac.id dan Email: adm@lpi.unair.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Suheryadi.S.H.MHum

NIDN : 0006035004

Fakultas : Hukum

Pangkat/Golongan : Penata (Gol. III/c)



Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai anggota peneliti/ anggota pelaksana dan meluangkan waktu 40 jam/ bulan dalam kegiatan penelitian yang berjudul:  
**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN APARATUR DESA MELALUI  
PENINGKATAN PROFESIONALITAS DALAM PENGELOLAAN DANA  
DESA**



Apabila saya ternyata di kemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di atas, maka saya bersedia diberhentikan keikutsertaannya dari kegiatan tersebut.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Surabaya, 29...Mei 2017

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi

  
  
**Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D**  
NIP. 196705071991021001

Yang Menyatakan,

  
  
**(Bambang Suheryadi.S.H.MHum)**  
NIP: 19680928199702 1 001





